

LAPORAN KINERJA INTERM

TRIWULAN 1
2023

BALAI POM DI GORONTALO



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah dan Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala karunia dan hidayah-Nya sehingga Laporan kinerja Interim triwulan I Tahun 2023 telah selesai disusun, Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berbagai tantangan kami Hadapi selama pada awal tahun 2023 namun kami mampu melalui dengan berbagai prestasi lewat kerja seluruh elemen terkait di Balai POM di Gorontalo.

tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan I Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Tahun 2023 ini diharapkan akan memberikan informasi kinerja yang bermanfaat dan menjadi bahan pengambilan keputusan manajemen untuk peningkatan kinerja pada masa yang akan datang Terim Kasih
Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Gorontalo, 26 April 2023



Agus Yudi Prayudana, S.Farm, Apt, MM.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo berdiri pada tanggal 19 Maret 2008 di Provinsi Gorontalo untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Peningkatan kemitraan dan koordinasi yang telah dilakukan dengan berbagai pihak selama kurun waktu 2023 akan senantiasa dikembangkan demi terlaksananya tugas dan tanggung jawab Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo sebagai institusi pengawas obat dan makanan di Propinsi Gorontalo.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017, Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang bertanggung jawab kepada Presiden. Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) di Gorontalo merupakan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (Badan POM RI).

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas pokok:

“Melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPOM disusun berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Sesuai dengan struktur organisasi yang ada pada gambar di bawah ini, secara garis besar Balai POM di Gorontalo termasuk Balai POM tipe B Adapun tugas masing-masing substansi adalah :

1. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.
2. Kelompok Substansi Pengujian mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.
3. Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat, serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
4. Kelompok Substansi Pemeriksaan dan Penindakan mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan
5. Kelompok Subtansi Penindakan Mempunyai tugas intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.
6. Koordinator Jabatan Fungsional melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPOM di Gorontalo

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023



1.3. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Tugas utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo sebagai Unit Pelayanan Teknis adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang obat dan makanan. Hal ini mempunyai posisi strategis karena produk-produk ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Apabila pengelolaan tidak dilakukan dengan benar, digunakan secara tidak tepat atau disalahgunakan, maka akan berisiko memberikan dampak buruk bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo perlu senantiasa menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat / konsumen, perluasan akses produk bagi masyarakat luas dan kepentingan strategis lain yang berkaitan dengan perekonomian nasional dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

1.4. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

1.4.1. Lingkungan Internal (Kapasitas Balai POM di Gorontalo)

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

Balai POM di Gorontalo terletak di Jl. Tengah, Toto Selatan, Bone Bolango yang berbatasan dengan wilayah kota Gorontalo. Gedung balai POM di Gorontalo terdiri dari dua lantai yang menempati tanah seluas lebih dari 5 hektar, lantai dasar diisi oleh seksi pemeriksaan dan penindakan, seksi informasi komunikasi, seksi pengujian teranokoko, ULPK, gudang reagen & suku cadang sementara dilantai 2 diisi sub bag Tata Usaha, Kepala Balai, aula, seksi pengujian pangan bahan berbahaya & mikrobiologi. Saat ini laboratorium Balai POM di Gorontalo telah menjadi rujukan hasil pengujian obat dan makanan di Provinsi Gorontalo.

a. Luas Tanah

1. Kantor Lama (POS POM)	:	333 m ²
2. Kantor Baru	:	5.630,12 m ²

b. Luas Bangunan

1. Kantor Lama	:	100 m ²
2. Kantor Baru	:	2.277,60 m ²

c. Status Kepemilikan Tanah

1. Kantor Lama	:	Hak Milik Badan POM RI
2. Kantor Baru	:	Hak Milik Badan POM RI

d. Rumah Dinas : 1 Unit (Sewa)

e. Penerangan

PLN	:	130 KVA
-----	---	---------

f. Sarana Komunikasi

1. No. Telepon	:	(0435)822052, 08114355155
2. Nomor Faximili	:	(0435) 822052
3. Alamat e-mail	:	ulpk_gorontalo@yahoo.co.id bpom_gorontalo@pom.go.id
4. Jaringan Internet	:	Icon+ dan Indihome

g. Sumber air

1. PDAM

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

2. Sumur Bor

h. Kendaraan (Laik Pakai)

1. Kendaraan Roda Empat

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| a. Suzuki APV Arena GL | :Tahun Perolehan 2008 |
| b. Toyota Rush | :Tahun Perolehan 2009 |
| c. Kijang Innova G | :Tahun Perolehan 2010 |
| d. Kijang Innova V | :Tahun Perolehan 2013 |
| e. Isuzu | :Tahun Perolehan 2013 (Lab Keliling) |
| f. Suzuki APV Pick Up | :Tahun Perolehan 2016 |
| g. Daihatsu | :Tahun Perolehan 2017 (Lab Keliling) |
| h. Kijang Innova Q | : Tahun Perolehan 2019 |

2. Kendaraan Roda Dua

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| a. Kawasaki | :Tahun Perolehan 2007 |
| b. Yamaha Jupiter Z | :Tahun Perolehan 2009 |
| c. Yamaha Xeon | :Tahun Perolehan 2014 |

i. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo per 30 September 2021 adalah 47 orang, 3 orang sementara mengikuti tugas belajar di tambah 25 Orang Pegawai Non PNS dengan rincian sebagai berikut :

a. Pegawai PNS

- | | |
|---------------|----------------------------------|
| - Tata Usaha | : 11 Pegawai (1 Pegawai Tubel) |
| - Pengujian | : 21 Pegawai (1 Pegawai Tubel) |
| - Infokom | : 5 Pegawai (1 Pegawai Tubel) |
| - Pemeriksaan | : 7 Pegawai |
| - Penindakan | : 3 Pegawai |

b. Pegawai NON PNS

- | | |
|---------------------------|-----------|
| - Satpam | : 5 Orang |
| - Pramubakti | : 9 Orang |
| - Pramubakti Laboratorium | : 4 Orang |
| - Cleaning Service | : 3 Orang |

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

- Sopir : 4 Orang

c. Jenis Pendidikan

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo dengan jumlah pegawai 47 Pegawai (3 pegawai tugas belajar), berlatar belakang pendidikan yang berbeda-beda sebagai berikut:

1. Strata Dua (S.2) : 1 Orang
2. Apoteker : 14 Orang
3. Strata Satu (S.1) : 18 Orang
4. Diploma Tiga (D.3) : 13 Orang

Gambar 1.2 Gambar Mapping Jenis Jabatan Pegawai

Jenis Jabatan		Jumlah
STRUKTURAL		2
PFM Keterampilan	PFM Terampil	2
	PFM Mahir	5
	PFM Penyelia	0
PFM Keahlian	PFM Ahli Pertama	13
	PFM Ahli Muda	10
	PFM Ahli Madya	1
	PFM Ahli Utama	0
JFT Lainnya	Pranata Komputer Terampil Pelaksana	1
	Analisis Kepegawaian Pelaksana	1
	Arsiparis Terampil	1
	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	1
	Perencana Ahli Pertama	1
JFU	Analisis Laboratorium	4
	Analisis Penyidikan dan Penindakan	1
	Analisis Pengadaan Barang dan Jasa	1
	Analisis Laporan Keuangan	1
	Analisis BMN	1
	Verifikator Keuangan	1
	Bendahara	1
PPNPN	Satpam	5
	Sopir	4
	Laboran	5
	Petugas Kebersihan	2
	Administrasi	9
Total		72

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

j. Anggaran

Anggaran Kegiatan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal pada Tahun 2023 sebesar sebesar Rp. Rp.19,986,593,000,-(Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) Untuk Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 Balai POM di Gorontalo dari jumlah anggaran yang dialokasikan telah terealisasi sebesar Rp Rp. 7,505,284,868 (37,55%)

1.4.2. Lingkungan Eksternal (Data Umum Provinsi Gorontalo)

a. Luas wilayah

Provinsi Gorontalo memiliki luas wilayah 12.435 km². Jika dibandingkan dengan wilayah Indonesia, luas wilayah Provinsi ini hanya sebesar 0,63 persen, Provinsi Gorontalo terdiri dari lima kabupaten dan 1 kota, secara geografis Provinsi Gorontalo berada di bagian utara pulau Sulawesi, yaitu berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Utara di sebelah timur dan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah barat, sedangkan di sebelah utara berhadapan langsung dengan Selat Sulawesi dan sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini.

b. Jumlah Kabupaten/Kota di Gorontalo

- ❖ Kota : 1 (Satu)
- ❖ Kabupaten : 5 (Lima)
- ❖ Kecamatan : 77 (Tujuh puluh tujuh)
- ❖ Desa : 663 (Enam Ratus Enam Puluh Tiga)

Wilayah kerja Balai POM di Gorontalo :

1. Kabupaten Boalemo dengan luas wilayah 1.736,61 km²
2. Kabupaten Gorontalo dengan luas wilayah 2.143,48 km²
3. Kabupaten Pohuwato dengan luas wilayah 4.455,60 km²
4. Kabupaten Bone Bolango dengan luas wilayah 1.891,49 km²

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

5. Kabupaten Gorontalo Utara dengan luas wilayah 2.141,86 km²
6. Kota Gorontalo dengan luas wilayah 65,96 km²

c. Pola Transportasi di Wilayah Kerja Balai POM di Gorontalo

Pola Transportasi yang digunakan ke semua kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo adalah melalui transportasi darat.

d. Lama Waktu Perjalanan Ke Wilayah Kerja

Tergantung wilayah kerja yang akan dikunjungi, waktu tempuh tercepat dari ibu kota Provinsi adalah sekitar ± 1 jam dengan kendaraan umum, sedangkan waktu tempuh terjauh selama ± 6 jam yaitu ke Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato.

e. Waktu yang diperlukan di satu wilayah kerja

Waktu yang diperlukan dalam satu wilayah kerja dari Kota Gorontalo Ke Kabupaten Bone Bolango ± 2 Jam, Kabupaten Gorontalo $\pm 1,5$ Jam, Kabupaten Gorontalo Utara ± 3 Jam, Kabupaten Boalemo ± 4 Jam dan Kabupaten Pohuwatu ± 6 Jam

f. Sarana yang diawasi

Dalam rangka pengawasan obat dan makanan, sarana produksi dan distribusi yang diawasi sejumlah 482 sarana dengan rincian sebagai berikut:

a. Sarana Produksi Produk OMKA	: 24
b. Sarana Distribusi Produk OMKA dan Sarana Pelayanan Kefarmasian	: 458
TOTAL	: 482

1.5. ISU STRATEGIS

1.COVID 19

Balai POM di Gorontalo melaksanakan kinerja dan pelayanan publik dengan metode *work from home* (WFH). Pelaksanaan pengawasan dioptimalkan melalui *desktop inspection*, pelayanan publik dilakukan melalui *online*, dan

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

layanan sampel pihak ketiga dilakukan secara *on-call* menggunakan sistem piket. Selain itu Balai POM di Gorontalo mendukung pencegahan penyebaran Covid-19 dengan cara senantiasa melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun secara *online*; melakukan pembuatan *hand sanitizer* dan desinfektan untuk digunakan oleh pegawai, tenaga kesehatan, instansi yang membutuhkan dan masyarakat secara umum; melakukan pemantauan kesehatan pegawai secara rutin (setiap hari); dan berkoordinasi dengan Pemda (Gubernur, Dinas Kesehatan dan Labkesda Provinsi Gorontalo) dalam pengembangan laboratorium pengujian Covid-19.

Disisi lain Balai POM Gorontalo menjadi Laboratorium Penguji COVID-19 di Provinsi Gorontalo dan untuk selanjutnya Sampel Spesimen akan dilakukan pengujian di Laboratorium Mikrobiologi BPOM di Gorontalo sehingga pemerintah Daerah tidak Lagi mengirimkan sample/spesimen di Labkesda di Makassar.

2. Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Pada Tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Namun demikian, Balai POM di Gorontalo masih memerlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan Obat dan Makanan secara holistik. Di sisi lain, Pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan.

3. Peredaran Produk Pangan Mengandung Bahan Berbahaya

Produk pangan mengandung bahan berbahaya banyak dijumpai terutama di pasar-pasar tradisional karena adanya permintaan dan daya beli masyarakat yang masih rendah, sehingga pelaku usaha cenderung mengikuti demand untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Program Pasar Aman Bebas Bahan Berbahaya adalah salah satu upaya Balai POM di Gorontalo

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

agar produk pangan yang dijual di pasar-pasar tradisional bebas dari bahan berbahaya. Program ini memberdayakan komunitas pasar yang terdiri dari (i) petugas dinas pasar, diberikan bimbingan teknis untuk melakukan pengawasan terhadap produk pangan yang beredar di pasar(ii) peran serta pedagang pasar agar menjual produk pangan yang aman melalui Komunikasi Informasi dan edukasi (KIE) dalam bentuk penyuluhan serta (I) pemberdayaan masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas, mampu memilih dan memilah produk obat dan makanan yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk waspada terhadap obat dan makanan yang mengandung bahan berbahaya/ berisiko terhadap kesehatan.

4. Perkembangan Teknologi Informasi

Teknologi akan terus berkembang seiring dengan perkembangan manusia dan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan. Adanya revolusi industri 4.0 sangat mempengaruhi kehidupan manusia baik dalam hal pemenuhan kebutuhan maupun hal lainnya. Salah satu dampak dari revolusi industri 4.0 ini adalah pemanfaatan teknologi tidak sebagaimana mestinya. Hal ini menjadi suatu tantangan tersendiri dalam sistem pengawasan BPOM di Gorontalo dimana tren penjualan produk obat dan makanan ilegal juga semakin bervariasi dan meningkat. Penggunaan teknologi dalam penyebaran produk obat dan makanan ilegal dapat meningkatkan risiko kesehatan bagi masyarakat baik jangka pendek maupun jangka panjang terutama bagi masyarakat yang belum memahami tentang bahaya kesehatan yang ditimbulkan akibat penggunaan produk obat dan makanan ilegal tersebut. BPOM di Gorontalo melihat revolusi industri 4.0 ini juga sebagai peluang untuk pemanfaatan teknologi dengan layanan informasi dan pengaduan melalui media sosial yang ada, seperti Subsite, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube dan media lainnya. Selain itu BPOM di Gorontalo juga secara rutin membuat konten terkait Obat dan Makanan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan menangkal hoax yang beredar.

5. Sistem Kesehatan Nasional (SKN)

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

Sistem Kesehatan Nasional (SKN) merupakan wujud dan sekaligus metode penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang memadukan berbagai upaya bangsa Indonesia dalam satu derap langkah guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan.

Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh dukungan sistem nilai dan budaya masyarakat yang secara bersama terhimpun dalam berbagai sistem kemasyarakatan. SKN merupakan bagian dari sistem kemasyarakatan yang dipergunakan sebagai acuan utama dalam mengembangkan perilaku dan lingkungan sehat serta menuntut peran aktif masyarakat dalam berbagai upaya kesehatan tersebut.

Upaya pelayanan kesehatan masyarakat diselenggarakan oleh semua pihak (pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat) melalui peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan dan pemulihan kesehatan. Bentuk pelayanan kesehatan tersebut berupa layanan Rumah Sakit, Puskesmas dan kegiatan peran serta masyarakat melalui Posyandu.

Di sisi lain, menjamurnya sistem dan model serta klinik-klinik kesehatan dan pengobatan alternatif juga makin menambah beban dan daya jangkau BPOM untuk makin melebarkan sayap dan menajamkan matanya dalam melakukan pengawasan yang lebih komprehensif.

Semakin banyak pelayanan kesehatan yang disediakan, maka akan semakin mempengaruhi kebutuhan pelayanan pendukung kepada kesehatan masyarakat tersebut, yang antara lain tentunya adalah kebutuhan akan obat semakin meningkat. Penjaminan mutu obat merupakan bagian yang tidak terpisahkan juga dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Hal ini merupakan tantangan ke depan yang akan dihadapi oleh BPOM dalam penyediaan obat-obatan yang aman dan bermutu.

Penjaminan mutu obat tidak terlepas dari kualitas obat tersebut. Beberapa permasalahan lainnya yang juga memerlukan perhatian dalam penjaminan mutu obat adalah koordinasi seluruh pemangku kepentingan dalam penjaminan mutu obat yang beredar seperti Kemenkes, Dinkes, BKKBN termasuk industri farmasi dalam hal tingkat kematangannya dalam penerapan CPOB. Terkait meluasnya

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

penggunaan jamu dan obat-obat tradisional, serta pengobatan secara tradisional di masyarakat diperlukan peningkatan penelitian ilmiah lebih lanjut.

Di samping itu juga munculnya bibit penyakit baru atau bibit penyakit yang dulu pernah ada dan sudah langka kasusnya sekarang, namun kini berjangkit kembali. Penyakit ini, baik menular maupun yang tidak menular sebagai akibat dari adanya perubahan iklim secara global, fluktuasi ekonomi, model perdagangan bebas dan kemajuan teknologi maupun transisi dari demografi, juga turut mengubah pola dan gaya hidup dari masyarakat Indonesia dalam mengkonsumsi Obat dan Makanan.

Untuk itu, permasalahan ini menjadi tantangan tersendiri bagi BPOM untuk dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengkonsumsi obat yang beredar di pasaran. Dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat, BPOM selama ini melakukan kontrol dalam bentuk penilaian sebelum produk beredar di pasar dan pengawasan secara ketat terhadap produk yang sudah beredar luas di masyarakat. Selain itu, BPOM juga dapat memberikan informasi dan edukasi pada masyarakat mengenai produk obat yang aman, bermutu dan berkhasiat.

Balai POM di Gorontalo merupakan penyelenggara subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, utamanya untuk menjamin aspek keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawassan Obat dan Makanan. Pengawasan sebagai salah satu unsur dalam subsistem tersebut dilaksanakan melalui berbagai upaya secara komprehensif oleh Balai POM di Gorontalo, yaitu:

No	Upaya terkait jaminan aspek keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu Obat dan Makanan yang beredar	No	Upaya terkait kemandirian Obat dan Makanan
1	Pengawasan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yaitu pemerintah daerah, SKPD, pelaku usaha dan masyarakat secara terpadu dan bertanggung jawab;	1	Pembinaan terhadap industri rumah tangga pangan (IRTP) agar dapat melakukan produksi sesuai CPMB dan dapat melakukan usaha dan menjalankan usaha secara efektif dan efisien sehingga mempunyai daya saing.
2	Pelaksanaan pengawasan yang baik didukung dengan sumber daya yang memadai secara kualitas maupun kuantitas, sistem manajemen mutu, referensi ilmiah,		

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

3	kerja sama antar Balai, laboratorium pengujian mutu yang andal, independen dan transparan; Pengambilan dan pengujian sampel, surveilan, serta pemantauan label atau penandaan iklan dan promosi;	
4	Penegakan hukum yang konsisten dengan efek jera yang tinggi untuk setiap pelanggaran, termasuk pemberantasan produk palsu dan ilegal;	
5	Perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif sebagai upaya yang terpadu antara upaya refresif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;	
6	Perlindungan masyarakat terhadap cemaran sediaan farmasi dari bahan-bahan dilarang atau penggunaan bahan tambahan makanan yang tidak sesuai dengan persyaratan;	

6. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

SJSN merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak menuju terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem ini merupakan program negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pendekatan sistem. Sistem ini diharapkan dapat menanggulangi risiko ekonomi karena sakit, PHK, pensiun usia lanjut dan risiko lainnya dan merupakan cara (*means*), sekaligus tujuan (*ends*) dalam mewujudkan kesejahteraan. Untuk itu, dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional juga diberlakukan penjaminan mutu obat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan juga dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

Implementasi SJSN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk obat, baik dari dalam maupun luar negeri karena perusahaan/industri obat akan berusaha menjadi *supplier* obat untuk program pemerintah tersebut. Selain peningkatan jumlah obat

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

yang akan diregistrasi, jenis obat pun akan sangat bervariasi. Hal ini, disebabkan adanya peningkatan *demand* terhadap obat sebagai salah satu produk yang dibutuhkan. Sementara dampak tidak langsungnya diasumsikan adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya. Dampak lain adalah banyak industri farmasi yang akan melakukan pengembangan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi dengan perluasan sarana yang dimiliki. Adanya peningkatan kapasitas dan fasilitas tersebut, maka akan terjadi peningkatan permohonan sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). Dalam hal ini peran BPOM akan semakin besar, antara lain adalah peningkatan pengawasan *pre-market* melalui sertifikasi CPOB dan *post-market* melalui intensifikasi pengawasan obat pasca beredar.

Dengan penerapan SJSN, Balai POM di Gorontalo juga harus lebih intensif dalam melaksanakan pengawasan *post-market* terhadap mutu obat beredar termasuk farmakovigilans utamanya Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

7. Globalisasi, Perdagangan Bebas dan Komitmen Internasional

Globalisasi merupakan suatu perubahan interaksi manusia secara luas, yang mencakup banyak bidang dan saling terkait: ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi dan lingkungan. Proses ini dipicu dan dipercepat dengan berkembangnya teknologi, informasi dan transportasi yang sangat cepat dan massif akhir-akhir ini dan berkonsekuensi pada fungsi suatu negara dalam sistem pengelolaannya. Era globalisasi dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan kesehatan, khususnya dalam rangka mengurangi dampak yang merugikan, sehingga mengharuskan adanya suatu antisipasi dengan kebijakan yang responsif.

Dampak dari pengaruh lingkungan eksternal khususnya globalisasi tersebut telah mengakibatkan Indonesia masuk dalam perjanjian-perjanjian internasional, khususnya di bidang ekonomi yang menghendaki adanya area perdagangan bebas (*Free Trade Area*). Ini dimulai dari perjanjian ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) *Free Trade Area*, ASEAN-China *Free Trade Area*, ASEAN-Japan *Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)*, ASEAN-Korea *Free Trade Agreement (AKFTA)*, ASEAN-India *Free Trade Agreement (AIFTA)* dan ASEAN-Australia-New Zealand *Free Trade Agreement*

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

(AANZFTA). Dalam hal ini, memungkinkan negara-negara tersebut membentuk suatu kawasan bebas perdagangan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional dan berpeluang besar menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional. Hal ini membuka peluang peningkatan nilai ekonomi sektor barang dan jasa serta memungkinkan sejumlah produk Obat dan Makanan Indonesia akan lebih mudah memasuki pasaran domestik negara-negara yang tergabung dalam perjanjian pasar regional tersebut. Dalam menghadapi FTA dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir tahun 2015, diharapkan industri farmasi, obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan dan makanan dalam negeri mampu untuk menjaga daya saing terhadap produk luar negeri.

Dengan masuknya produk perdagangan bebas tersebut yang antara lain adalah obat, kosmetik, suplemen kesehatan, dan makanan, termasuk jamu dari negara lain, merupakan persoalan krusial yang perlu segera diantisipasi. Realitas menunjukkan bahwa saat ini Indonesia telah menjadi pasar bagi produk Obat dan Makanan dari luar negeri yang belum tentu terjamin keamanan dan mutunya untuk dikonsumsi. Untuk itu, masyarakat membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa aman dalam mengonsumsi Obat dan Makanan tersebut.

Perdagangan bebas juga membawa dampak tidak hanya terkait isu-isu ekonomi saja, namun juga merambah pada isu-isu kesehatan. Terkait isu kesehatan, masalah yang akan muncul adalah menurunnya derajat kesehatan yang dipicu oleh perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat tanpa diimbangi dengan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kesehatan. Permasalahan ini akan semakin kompleks dengan sulitnya pemerintah dalam membuka akses kesehatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat, khususnya untuk masyarakat yang berada di pelosok desa dan perbatasan. Sebagai contoh, saat ini akses masyarakat untuk mendapatkan obat legal dari apotek masih terbatas sehingga menyebabkan harga obat menjadi lebih mahal. Di sisi lain, secara nasional jumlah apotek yang ada juga masih kurang, dimana belum semua kecamatan terjangkau dengan layanan apotek.

Perdagangan bebas membuat kepekaan “berbisnis” menjadi sangat tinggi. Kebutuhan obat yang tinggi dengan ketersediaan yang rendah ditambah lemahnya

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

pengawasan dan penegakan hukum membuat masih banyaknya ditemukan obat-obat yang tidak memenuhi ijin edar dan mengandung bahan baku yang berbahaya. Hal ini jelas akan sangat merugikan masyarakat. Berdasarkan data WHO (*World Health Organization*), praktik pemalsuan produk obat di dunia rata-rata mencapai 10%, dan mencapai 20-40% untuk negara berkembang termasuk Indonesia. Tentunya hal ini menjadi tantangan yang sangat serius bagi BPOM sebagai lembaga negara yang bertanggungjawab terkait dengan pengawasan atas produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat.

Berdasarkan data Balai POM di Gorontalo, jumlah pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang ditemukan di lapangan masih banyak dengan didapati beberapa kasus di bidang penyidikan obat dan makanan, masih terdapat hasil uji laboratorium pada tahun 2023 untuk produk tidak memenuhi syarat (TMS).

8. Perubahan Iklim

Ancaman perubahan iklim dunia, akan semakin dirasakan oleh sektor pertanian khususnya produk bahan pangan di Indonesia. Perubahan iklim dapat mengakibatkan berkurangnya ketersediaan pangan yang berkualitas, sehat, bermanfaat, dengan harga yang kompetitif. Dari sisi ekonomi makro, industri makanan dan minuman di masa yang akan datang perannya akan semakin penting sebagai pemasok pangan dunia.

Semakin besarnya kontribusi industri pengolahan, dengan subsektor makanan, minuman dan tembakau serta sub-sektor pupuk, kimia dan barang dari karet terhadap *output* nasional, maka akan semakin besar juga tugas dari Balai POM di Gorontalo untuk mengawasi dan menjamin keamanan proses produksi produk makanan dari hulu hingga hilir. Selain produk makanan yang termasuk didalamnya, terdapat industri obat-obatan, yakni obat kimia, maupun suplemen yang berbahan baku dari herbal. Ekonom Faisal Basri dalam Kompasiana, Nopember 2010, menyatakan bahwa industri makanan dan minuman berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini terlihat dari hasil ekspor-impor produk makanan dan minuman serta peringkat pertumbuhan industri. Namun hasil peningkatan ini masih perlu didukung dengan peran teknologi (inovasi produk, kemasan dan lainnya), infrastruktur (logistik kebutuhan industri), institusi (peraturan

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

yang terkait industri makanan dan minuman), *health and primary education* (sumber daya manusia Indonesia). Jadi peran dan fungsi dari Balai POM di Gorontalo akan semakin berat dan sangat dibutuhkan dalam upaya mencegah Obat dan Makanan mengandung bahan berbahaya bagi tubuh.

9. Perubahan Ekonomi dan Sosial Masyarakat

Secara teori semakin tinggi pendapatan maka semakin besar pula konsumsi masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang memenuhi standar dan kualitas. Sehubungan dengan hal tersebut, tantangan yang dihadapi Balai POM di Gorontalo adalah melakukan pengawasan *post-market*.

Berdasarkan data sarana produksi dan distribusi obat dan makanan yang ada di provinsi Gorontalo tahun 2019 (41 sarana produksi Obat dan Makanan, 803 sarana distribusi Obat dan makanan) ini menggambarkan bahwa perlu pengawasan secara serius dan berkesinambungan dalam menjamin produk yang beredar pada sarana-sarana tersebut. Untuk melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, mutu dan manfaat. Mengingat jumlah sarana yang relatif begitu besar dibanding tenaga pengawas Balai POM yang ada, Balai POM di Gorontalo harus mampu melakukan pengawasan dengan strategi khusus agar dapat menjangkau sarana yang kurang berimbang tersebut.

10. Demografi dan Perubahan Komposisi Penduduk

Wilayah provinsi ini berbatasan langsung dengan dua provinsi lain, diantaranya Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Barat dan Provinsi Sulawesi Utara di sebelah Timur. Sedangkan di sebelah Utara berhadapan langsung dengan Laut Sulawesi dan di sebelah Selatan dibatasi oleh Teluk Tomini. Luas Provinsi Gorontalo secara keseluruhan adalah 12.435 km². Apabila dibandingkan dengan wilayah Indonesia, luas wilayah provinsi ini hanya sebesar 0,63 persen. Provinsi Gorontalo terdiri dari 5 (lima) kabupaten dan 1 (satu) kota, yaitu Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo. Kabupaten Pohuwato merupakan wilayah terluas di Provinsi

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

Gorontalo dengan luas area sebesar 35,83 persen, sedangkan Kota Gorontalo memiliki wilayah terkecil di Provinsi Gorontalo sebesar 0,53 persen.

Jumlah penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2018 adalah 1.168.190 jiwa, di mana Laki-laki mencakup angka tertinggi yang berjumlah 585.210 jiwa sementara Perempuan berjumlah 582.980 (Sumber BPS : Gorontalo Dalam Angka 2019).

Rata rata laju pertumbuhan penduduk pertahun menurut Kabupaten/ Kota adalah Jumlah Penduduk untuk Kabupaten Boalemo sebesar 158.333 atau Laju Pertumbuhannya 2,81 %, Jumlah Penduduk untuk Kabupaten Gorontalo sebesar 374.923 atau Laju Pertumbuhannya 0,55 %, Jumlah Penduduk untuk Kabupaten Pohuwato sebesar 153.991 atau Laju Pertumbuhannya 2,40 %, Jumlah Penduduk untuk Kabupaten Bone Bolango sebesar 157.186 atau Laju Pertumbuhannya 1,25 %, Jumlah Penduduk untuk Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 112.975 atau Laju Pertumbuhannya 1,03 %, dan Jumlah Penduduk untuk Kota Gorontalo sebesar 210.782 atau Laju Pertumbuhannya 2,10 %.

11. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Hal ini berdampak pada pengawasan obat dan makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (*borderless*) sehingga perlu adanya *one line command* (satu komando), apabila terdapat suatu produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti.

Desentralisasi dapat menimbulkan beberapa permasalahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan di antaranya kurangnya dukungan dan kerjasama dari pemangku kepentingan di daerah sehingga tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan belum optimal.

Untuk itu, agar tugas pokok dan fungsi Balai POM di Gorontalo berjalan dengan baik, diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan dan kerjasama yang baik dari para pelaku untuk menghasilkan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik (*sound governance*). Pembangunan kesehatan harus

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

diselenggarakan dengan menggalang kemitraan yang dinamis dan harmonis antara pemerintah pusat dan daerah, antara pemerintah dan masyarakat, termasuk swasta dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki masing-masing. Dengan berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan tantangan bagi Balai POM di Gorontalo untuk melaksanakan kegiatan terkait Obat dan Makanan yang dilimpahkan ke daerah.

12. Perkembangan Teknologi

Pasar sediaan farmasi masih didominasi oleh produksi domestik, namun penyediaan bahan baku obat yang diperoleh dari impor mencapai 96% dari kebutuhan. Padahal, Indonesia memiliki 9.600 jenis tanaman berpotensi mempunyai efek pengobatan, baru 300 jenis tanaman yang telah digunakan sebagai bahan baku. Dengan kemajuan teknologi dan besarnya kebutuhan sehingga produk-produk farmasi semakin banyak yang beredar yang menjadi objek pengawasan.

Selain teknologi produksi juga didukung dengan teknologi transportasi. Perkembangan industri transportasi baik darat, laut dan udara maupun jasa pengiriman barang mengalami perkembangan yang cukup pesat. Sehingga distribusi Obat dan Makanan secara masal dapat dilakukan lebih efisien. Untuk itu, dampak pengawasan atas peredaran Obat dan Makanan semakin tinggi, dikarenakan distribusi Obat dan Makanan ke tempat tujuan di seluruh wilayah Indonesia semakin cepat termasuk seluruh wilayah kabupaten , Kota Provinsi Gorontalo sehingga antipasi pengawasan obat dan makanan juga harus sama cepatnya.

Seiring dengan Kemajuan teknologi produksi di bidang Obat dan Makanan meliputi perkembangan vaksin baru dan produk biologi lain, pangan hasil rekayasa genetika, pangan iradiasi. Ini adalah sebagian dari kemajuan teknologi produksi yang diprediksi akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kondisi ini menuntut Balai POM di Gorontalo meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sebagai unit pengawas, utamanya pengetahuan teknologi laboratorium pengujian Balai POM di Gorontalo.

Kemajuan teknologi telah memungkinkan industri Obat dan Makanan untuk memproduksi dalam skala besar dengan cakupan yang luas sampai ke daerah terpencil sekalipun. Selain itu, dengan kemajuan teknologi transportasi baik darat,

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

laut dan udara maupun jasa pengiriman barang, berbagai produk itu dimungkinkan dalam waktu relatif singkat mencapai seluruh wilayah negeri ini hingga ke pelosok-pelosoknya.

Bagi pengawasan Obat dan Makanan, ini merupakan satu *potential problem*, karena bila terdapat produk yang substandar, peredarannya dapat menjangkau areal yang luas dalam waktu yang relatif singkat. Untuk itu, antisipasi pengawasan Obat dan Makanan juga harus sama cepatnya.

Perkembangan teknologi informasi juga dapat menjadi potensi bagi Balai POM di Gorontalo untuk dapat melakukan pelayanan secara *online*, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat. Juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi, komunikasi, dan edukasi kepada masyarakat. Namun di sisi lain, teknologi informasi juga dapat menjadi tantangan Bagi Balai POM di Gorontalo terkait trend pemasaran dan transaksi produk Obat dan Makanan secara *online*, yang juga perlu mendapatkan pengawasan dengan berbasis pada teknologi.

13. Implementasi Program Fortifikasi Pangan

Salah satu upaya di dalam mendukung Arah Kebijakan Nasional Perbaikan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat dilakukan melalui peningkatan peran industri dan Pemerintah daerah dalam ketersediaan pangan beragam, aman, dan bergizi.

Fortifikasi pangan merupakan salah satu cara dalam menangani permasalahan tingginya angka kekurangan gizi mikro. Sebagai langkah awal pemerintah menetapkan fortifikasi pada garam dan tepung terigu, mengingat masih tingginya masalah gangguan kesehatan karena kurangnya yodium (GAKI). Penerapan fortifikasi harus diiringi dengan pengawasan oleh Balai POM di Gorontalo.

Untuk mengawal program ini, Kegiatan intensifikasi pengawasan produk fortifikasi Nasional (tepung terigu dan garam) merupakan upaya pengawasan produk pangan baik dalam rangka pemenuhan persyaratan (*compliance*) maupun surveilan keamanan pangan. Upaya tersebut dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), baik penerapan CPPOB pada produsen pangan dan penerapan Cara Ritel Pangan yang baik di sarana peredaran. Selain itu juga dilakukan pengawasan terhadap produk pangan baik di sarana

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

produksi maupun di sarana peredaran dan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran di bidang pangan, pengujian laboratorium terhadap parameter keamanan dan mutu pangan dan gizi pangan, pengawasan terhadap kesesuaian label serta pengawasan terhadap keamanan kemasan pangan yang beredar melalui sampling dan pengujian.

14. Jejaring Kerja

Balai POM di Gorontalo menyadari dalam pengawasan Obat dan Makanan tidak dapat menjadi *single player*. Untuk itu, Balai POM di Gorontalo membangun kerjasama dengan Instansi terkait di daerah (SKPD). Kerjasama ini sangat penting dalam mendukung tugas-tugas Balai POM di Gorontalo maupun pemangku kepentingan. Beberapa jejaring yang kerja sudah dimiliki Balai POM di Gorontalo yaitu Jejaring Keamanan Pangan Nasional/Daerah, Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal di daerah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. VISI DAN MISI BADAN POM TAHUN 2023-2024

Visi Balai POM di Gorontalo 2023-2024 mengacu pada visi Badan POM, yaitu

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek sebagai berikut:

Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/dapat ditoleransi/tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.

Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektifitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaan untuk tubuh.

Berdaya Saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;
3. Meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

2.2. INDIKATOR KINERJA BALAI POM DI GORONTALO TAHUN 2023

Berdasarkan Penetapan kinerja Balai POM di Gorontalo Tahun 2023 terdapat 11 sasaran kegiatan :

Tabel. 2.1 Indikator Kinerja Balai POM di Gorontalo

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Persentase Obat yang memenuhi syarat
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di Gorontalo
4	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		Indeks Pelayanan Publik BPOM di Gorontalo
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik
5	Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
		Jumlah desa pangan aman
		Jumlah pasar aman dari Bahan Berbahaya
6	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
7	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BPOM di Gorontalo yang optimal	Indeks RB BPOM di Gorontalo
		Nilai AKIP BPOM di Gorontalo
9	Terwujudnya SDM BPOM di Gorontalo yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Gorontalo

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja
10	Menguatnya laboratorium pengelolaan data dan informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan Laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Gorontalo yang optimal
11	Terkelolanya Keuangan BPOM di Gorontalo secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Gorontalo

2.3. Perjanjian Kinerja (PK)

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPOM di Gorontalo dengan perubahan struktur organisasi sesuai Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM di Gorontalo untuk tahun 2023 menetapkan 11 (sebelas) sasaran kegiatan dengan 28 (dua puluh tujuh) indikator kinerja. Rincian sasaran strategis, indikator dan target kinerja BPOM di Gorontalo digambarkan dalam tabel 2.2.

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja (Kepala BPOM di Gorontalo) dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja (Kepala BPOM RI).

Tabel 2.2 Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Persentase Obat yang memenuhi syarat	87
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89,5
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82,2

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	84
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	86,7
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	66,35
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di Gorontalo	93
4	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
		Indeks Pelayanan Publik BPOM di Gorontalo	4,26
		Persentase UMKM yang memenuhi Standar	77
5	Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	98
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	52
		Jumlah desa pangan aman	18
		Jumlah pasar aman dari Bahan	3
6	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	82

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BPOM di Gorontalo yang optimal	Indeks RB BPOM di Gorontalo	80,7
		Nilai AKIP BPOM di Gorontalo	81,8
9	Terwujudnya SDM BPOM di Gorontalo yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Gorontalo	84
10	Menguatnya laboratorium pengelolaan data dan informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan Laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP	81
		Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Gorontalo yang optimal	2,25
11	Terkelolanya Keuangan BPOM di Gorontalo secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Gorontalo	96%

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

2.4 Breakdown Target

Sebagai tindak lanjut atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan disusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang menggambarkan pelaksanaan kinerja per triwulan dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1 Breakdown Target Bulanan

IKU	Breakdown target bulanan												
	Tahunan	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Des
Persentase Obat yang memenuhi syarat	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86,7	86,7	86,7	86,7	86,7	86,7	86,7	86,7	86,7	86,7	86,7	86,7	86,7
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,35
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
Indeks Pelayanan Publik	4,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,26
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77	-	10	-	30	-	-	-	-	70	-	77	77

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

IKU	Breakdown target bulanan												
	Tahunan	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Des
Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	98	-	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	52	-	10	10	20	20	55	55	55	70	70	100	52
Jumlah desa pangan aman	18	-			20	20	25	40	40	40	60	90	18
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	3	-	20	45	45	45	65	65	65	65	85	100	3
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
Indeks RB UPT	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	80,7
Nilai AKIP UPT	81,8	81,8	81,8	81,8	81,8	81,8	81,8	81,8	81,8	81,8	81,8	81,8	81,8
Indeks Profesionalitas ASN UPT	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81
Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25		2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,6	90,6	90,6	90,6	90,6	90,6	90,6	90,6	90,6	90,6	90,6	90,6	90,6

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

Tabel 2.3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Persentase Obat yang memenuhi syarat	89	89	89	89	Rp789.265.500
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91	91	91	91	Rp653.159.000
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89	89	89	89	Rp500.000.000
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82,4	82,4	82,4	82,4	Rp500.000.000
		Persentase pangan	90	90	90	90	Rp21.219.500
2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu				87	Rp49.906.000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Gorontalo	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan				87,7	Rp35.000.000
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan		-	-	68,18	Rp35.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di Gorontalo		-	-	94	Rp103.687.000
4	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Gorontalo	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	100	Rp2.825.176.860
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	82	82	82	82	Rp2.889.189.070

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99	99	99	99	Rp2.839.524.070
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	65	65	65	Rp114.268.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68	68	68	68	Rp1.425.016.000
		Indeks Pelayanan Publik BPOM di Gorontalo		-	-	4,4	Rp68.687.000
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pangan siap saji	10	-		79	Rp37.567.000
5	Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah Kerja BPOM di Gorontalo	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	98,5	98,5	98,5	98,5	Rp400.000.000
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	55	70	52	Rp758.841.000
		Jumlah desa pangan aman	20	25	40	18	Rp940.643.000
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	20	65	65	3	Rp110.836.000
6	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Gorontalo	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20	100	100	100	Rp289.265.500
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20	100	100	100	Rp148.198.500
7	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Gorontalo	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	15	45	60	83	Rp559.466.000
8	Terwujudnya tata kelolapemerintahan BPOM di Gorontalo yang optimal	Indeks RB Balai POM di Gorontalo				80,7	Rp1.822.990.600
		Nilai AKIP Balai POM di Gorontalo				81,8	Rp1.822.990.600
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Gorontalo yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Gorontalo		-	-	84	Rp1.822.990.600

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP		-	-	81	Rp3.228.500.000
		Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Gorontalo yang optimal	2,5	2,5	2,5	2,5	Rp1.822.990.600
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Gorontalo secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Gorontalo	20	45	60	91,8	Rp1.913.990.600

2.5. Metode Pengukuran

Dalam rangka mengetahui capaian kinerja, Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja, yang diperoleh melalui dua sumber, yaitu : (1) data internal, berasal dari sistem informasi intern instansi; dan (2) data eksternal, berasal dari luar instansi, baik data primer maupun data sekunder. Pengukuran kinerja dilakukan terhadap kinerja kegiatan dan kinerja sasaran.

Pengukuran Kinerja terdiri dari Pengukuran Kinerja dan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Pengukuran kinerja diperoleh dengan cara membandingkan capaian kinerja outcome dengan target kinerja outcome yang ada pada Perjanjian Kinerja tahun berjalan. Sedangkan untuk pengukuran kinerja kegiatan adalah dengan membandingkan capaian kinerja kegiatan yang berupa komponen dengan targetnya yang sesuai dalam rencana kinerja kegiatan pada tahun yang berjalan. Pengukuran

Kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan alat ukur berupa indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator ini harus memenuhi unsur SMART (Specific, Measurable, Achievable, Reasonable dan Timebond). Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja menggunakan dua macam tergantung angka realisasi dengan angka target yang menunjukkan capaian semakin membaik atau sebaliknya.

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

Berikut adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian sasaran (NPS) :

- ✓ Sasaran Kegiatan yang terdiri dari 5 IKK :

$$NPS = \frac{2NPI1 + 2NPI2 + 2NPI3 + 2NPI4 + 2NPI5 +}{10}$$

- ✓ Sasaran Strategi yang terdiri dari 4 IKK :

$$NPS = \frac{2NPI1 + 2NPI2 + 2NPI3 + 2NPI4}{8}$$

- ✓ Sasaran Strategi yang terdiri dari 3 IKK :

$$NPS4 = \frac{2NPI1 + 2NPI2 + 2NPI3}{6}$$

- ✓ Sasaran Strategi yang terdiri dari 2 IKK :

$$NPS2 = \frac{2NPI1 + 2NPI2}{4}$$

- ✓ Sasaran Strategi yang terdiri dari 1 IKK :

$$NPS3 = \frac{2NPI1}{2}$$

Cara perhitungan Indikator Kinerja

Apabila semakin tinggi angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin baik, maka digunakan rumus No. 1

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian yang semakin rendah, maka digunakan rumus No. 2

$$\% \text{ capaian} = \frac{(100\% - \text{Realisasi})}{(100\% - \text{Target})} \times 100\%$$

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 *Capaian Kinerja Triwulan ke I Tahun 2023*

Capaian Kinerja Organisasi menyajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing perjanjian kinerja sasaran kegiatan BPOM di Gorontalo dengan tujuan untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Pengukuran capaian kinerja BPOM di Gorontalo dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja triwulan 1 terhadap target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja tahun 2023, capaian kinerja sampai dengan Triwulan I tahun 2023, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dan alternatif solusi yang telah dilakukan, serta evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut. Kategori capaian kinerja ditetapkan menjadi 6 kriteria berdasarkan rentang persentase capaian kinerja sebagaimana terlihat dalam gambar

Gambar 3.1 : Range Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja

Kriteria	Capaian	Ket
Tidak dapat disimpulkan	$x > 120\%$	
Sangat Baik	$110\% < x \leq 120\%$	
Baik	$90\% \leq x < 110\%$	
Cukup	$70\% \leq x < 90\%$	
Kurang	$50\% \leq x < 70\%$	
Sangat Kurang	$< 50\%$	

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

Berdasarkan cara perhitungan nilai pencapaian sasaran kegiatan yang dijelaskan secara ringkas capaian kinerja sasaran kegiatan Balai POM di Gorontalo Triwulan I tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Pencapaian Sasaran Strategi

No	Sasaran Kegiatan	NPS	Kriteria
1	<i>Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Gorontalo</i>	109,64	memenuhi ekspektasi
2	<i>Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo</i>	-	-
3	<i>Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo</i>	-	-
4	<i>Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BPOM di Gorontalo</i>	97,80	kurang memenuhi ekspektasi
5	<i>Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo</i>	100,35	memenuhi ekspektasi
6	<i>Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo</i>	228,6	
7	<i>Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo</i>	173,33	
8	<i>Terwujudnya tata kelola pemerintahan BPOM di Gorontalo yang optimal</i>		

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	NPS	Kriteria
9	Terwujudnya SDM BPOM di Gorontalo yang berkinerja optimal		
10	Menguatnya laboratorium pengelolaan data dan informasi Pengawasan Obat dan Makanan		
11	Terkelolanya Keuangan BPOM di Gorontalo secara Akuntabel	362,95	

Tabel 3.3 Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan I Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target tahunan	Target Triwulan	Realisasi TW I	Capaian TW I	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Persentase Obat yang memenuhi syarat	89	89	97,01	109	memenuhi ekspektasi
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91	91	92,86	102,04	memenuhi ekspektasi
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89	89	93,18	104,70	memenuhi ekspektasi
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82,4	82,4	100	121,36	
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90	90	100	111,11	memenuhi ekspektasi

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	87	87	-	-	
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	87,7	87,7	-	-	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	68,18	68,18	-	-	
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di Gorontalo	94	94	-	-	
4	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	81,25	81,25	kurang memenuhi Ekpektasi
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	82	82	65,63	80,04	kurang memenuhi Ekpektasi
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99	99	100	101,01	memenuhi ekspektasi

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

		<i>Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan</i>	65	65	83,33	128,21	
		<i>Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan</i>	68	68	65,46	96,27	kurang memenuhi Ekpektasi
		<i>Indeks Pelayanan Publik BPOM di Gorontalo</i>	4,4	4,4	-	-	
		<i>Persentase UMKM yang memenuhi Standar</i>	79	10	10	100	memenuhi ekspektasi
5	<i>Meningkatkan ya efektifitas komunikasi , informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo</i>	<i>Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan</i>	98,5	98,5	99,89	101,41	memenuhi ekspektasi
		<i>Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman</i>	64	20	20	100	memenuhi ekspektasi
		<i>Jumlah desa pangan aman</i>	25	20	20	100	memenuhi ekspektasi
		<i>Jumlah pasar aman dari Bahan Berbahaya</i>	4	20	20	100	memenuhi ekspektasi
6	<i>Meningkatkan ya efektifitas pemeriksaa n produk</i>	<i>Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar</i>	100	20	48,9	244,5	

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

	dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	20	42,54	212,7	
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	82	15	26	173,33	
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BPOM di Gorontalo yang optimal	Indeks RB BPOM di Gorontalo	81,7		-	-	
		Nilai AKIP BPOM di Gorontalo	83,8		-	-	
9	Terwujudnya SDM BPOM di Gorontalo yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Gorontalo	84,5		-	-	
10	Memkuatnya laboratorium pengelolaan data dan informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan Laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP	86		-	-	
		Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Gorontalo yang optimal	2,5	2,5		115,2	memenuhi ekspektasi

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

11	Terkelolanya Keuangan BPOM di Gorontalo secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Gorontalo	91,8	20	72,59	362,95	
----	--	--	------	----	-------	--------	--

A. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pada Rencana Kinerja BPOM di Gorontalo tahun 2023 telah menetapkan 11 (sebelas) sasaran kegiatan. Dalam mengukur pencapaian sasaran tersebut ditetapkan 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja .

Sasaran Kegiatan 1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Gorontalo

A.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo

Sasaran kegiatan 1 yaitu terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Gorontalo yang merupakan *stakeholder perspektif*, terdiri dari 4 indikator kinerja yaitu persentase obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan makanan yang memenuhi syarat

A.1.1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2023

Tabel 3.3 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan	Realisasi	Capaian thd target		Kriteria
				Tahunan	Triwulan	
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	89%	89%	97.01	109	109	Memenuhi ekspektasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, Obat dan Makanan yang menjadi ruang lingkup pengawasan Badan POM terdiri atas obat, bahan obat,

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen Kesehatan, kosmetik dan pangan olahan. Kategori obat yang dimaksud dalam capaian indikator ini adalah gabungan dari komoditi obat, obat tradisional, suplemen Kesehatan dan kosmetik. Pelaksanaan sampling dan pengujian produk beredar merujuk kepada Pedoman Sampling dan Pengujian tahun berjalan, termasuk penentuan kriteria obat Tidak Memenuhi Syarat yang meliputi Produk TIE (Tanpa Izin Edar)/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); Produk kedaluwarsa; Produk rusak (tidak memenuhi syarat pemerian produk); Tidak memenuhi ketentuan (TMK) penandaan; Tidak memenuhi syarat (TMS) berdasarkan pengujian.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

sampel acak yang belum selesai dilakukan pengujian parameter tertentu sehingga belum dapat dilakukan penarikan kesimpulan akhir memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, yaitu parameter uji mikrobiologi untuk sampel Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, serta parameter uji penetapan kadar dioksan, identifikasi kloroform, dan identifikasi metanol yang dikerjakan oleh balai penguji spesifik di Region Manado belum selesai diuji.

c. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenadasi perbaikan kinerja)

Keterangan	Triwulan I
Kendala/permasalahan	Beberapa sampel belum selesai dilakukan pengujian sehingga belum dapat dilakukan penarikan kesimpulan akhir memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, yaitu parameter uji mikrobiologi untuk sampel Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, serta parameter uji penetapan kadar dioksan, identifikasi kloroform, dan identifikasi metanol yang dikerjakan oleh balai penguji spesifik di Region Manado belum selesai diuji

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

Rekomendasi perbaikan	Menyelesaikan pengujian sampel
Rencana Aksi	Mempercepat pengujian parameter uji mikrobiologi untuk sampel Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan serta melakukan koordinasi pemantauan kemajuan pengujian parameter uji penetapan kadar dioksan, identifikasi kloroform, dan identifikasi metanol sampel Kosmetik di balai spesifik Region Manado
Kondisi sebelum rencana aksi	Sampel belum selesai diuji
Kondisi setelah aksi	Sampel Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan telah selesai diuji dan sementara dilakukan percepatan pembuatan laporan untuk parameter mikrobiologi. Sedangkan untuk parameter uji sampel kosmetik di balai spesifik Region Manado masih terhambat karena kelebihan beban kerja alat uji sehingga masih belum dapat ditarik kesimpulan akhir

A.1.2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2023

Tabel 3.4 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan	Realisasi	Capaian thd target		Kriteria
				Tahunan	Triwulan	
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	91%	91%	92.86	102.04	102.04	Memenuhi Ekspektasi

Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan,

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Pelaksanaan sampling dan pengujian produk beredar merujuk kepada Pedoman Sampling dan Pengujian tahun berjalan, termasuk penentuan kriteria obat Tidak Memenuhi Syarat yang meliputi Produk TIE (Tanpa Izin Edar)/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); Produk kadaluarsa; Produk rusak (tidak memenuhi syarat pemerian produk); Tidak memenuhi ketentuan penandaan; Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Nilai persentase makanan yang memenuhi syarat dihitung berdasarkan jumlah sampel makanan acak memenuhi syarat (MS) dibandingkan dengan jumlah total sampel makanan acak yang diperiksa dan diuji.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

sampel acak yang belum selesai dilakukan pengujian parameter tertentu yaitu uji logam dan uji pemanis sehingga belum dapat dilakukan penarikan kesimpulan akhir memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat yaitu parameter uji cemaran logam.

c. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	Triwulan 1
Kendala/permasalahan	Beberapa sampel belum selesai dilakukan pengujian sehingga belum dapat dilakukan penarikan kesimpulan akhir memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, yaitu parameter uji logam dan uji pemanis karena terkendala kesulitan pengadaan gas Argon UHP dan

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

	kerusakan alat HPLC
Rekomendasi perbaikan	Melakukan pengadaan gas Argon UHP dan perbaikan alat HPLC
Rencana Aksi	Membuat perjanjian pinjam pakai dengan distributor gas yang ada di Gorontalo dan membuat surat pesanan perbaikan alat HPLC kepada vendor/penyedia
Kondisi sebelum rencana aksi	Penundaan pengujian logam dan melakukan pengujian HPLC di laboratorium lainnya pada hari libur
Kondisi setelah aksi	Gas Argon UHP tersedia namun hanya 3 tabung dan perbaikan HPLC dilakukan menunggu suku cadang yang inden

A.1.3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2023

Tabel 3.5 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan	Realisasi	Capaian thd target		Kriteria
				Tahunan	Triwulan	
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan	89	89	93.18	104.70	104.70	Memenuhi Ekspektasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, Obat dan Makanan yang menjadi ruang lingkup pengawasan Badan POM terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen Kesehatan, kosmetik dan pangan olahan. Kategori obat yang dimaksud dalam capaian indikator ini adalah gabungan dari komoditi obat, obat tradisional, suplemen Kesehatan dan kosmetik. Pelaksanaan sampling dan pengujian produk beredar merujuk kepada Pedoman Sampling

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

dan Pengujian tahun berjalan, termasuk penentuan kriteria obat Tidak Memenuhi Syarat yang meliputi Produk TIE (Tanpa Izin Edar)/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); Produk kedaluwarsa; Produk rusak (tidak memenuhi syarat pemerian produk); Tidak memenuhi ketentuan (TMK) penandaan; Tidak memenuhi syarat (TMS) berdasarkan pengujian. Nilai persentase obat yang aman dan bermutu dihitung berdasarkan jumlah sampel obat targeted memenuhi syarat (MS) dibandingkan dengan jumlah total sampel targeted yang diperiksa dan diuji.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

sampel targeted yang belum selesai dilakukan pengujian parameter tertentu sehingga belum dapat dilakukan penarikan kesimpulan akhir memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, yaitu parameter uji mikrobiologi untuk sampel Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, serta parameter uji penetapan kadar dioksan, identifikasi kloroform, dan identifikasi metanol yang dikerjakan oleh balai penguji spesifik di Region Manado belum selesai diuji.

e. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	Triwulan 1
Kendala/permasalahan	Beberapa sampel belum selesai dilakukan pengujian sehingga belum dapat dilakukan penarikan kesimpulan akhir memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, yaitu parameter uji mikrobiologi untuk sampel Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, serta parameter uji penetapan kadar dioksan, identifikasi kloroform, dan identifikasi metanol yang dikerjakan oleh balai penguji spesifik di Region Manado belum selesai diuji
Rekomendasi perbaikan	Menyelesaikan pengujian sampel
Rencana Aksi	Mempercepat pengujian parameter uji mikrobiologi

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

	untuk sampel Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan serta melakukan koordinasi pemantauan kemajuan pengujian parameter uji penetapan kadar dioksan, identifikasi kloroform, dan identifikasi metanol sampel Kosmetik di balai spesifik Region Manado
Kondisi sebelum rencana aksi	Sampel belum selesai diuji
Kondisi setelah aksi	Sampel Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan telah selesai diuji dan sementara dilakukan percepatan pembuatan laporan untuk parameter mikrobiologi. Sedangkan untuk parameter uji sampel kosmetik di balai spesifik Region Manado masih terhambat karena kelebihan beban kerja alat uji sehingga masih belum dapat ditarik kesimpulan akhir

A.1.4. Persentase Makanan yang aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan

A. Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2023

Tabel 3.6 Persentase Makanan yang aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan	Realisasi	Capaian thd target		Kriteria
				Tahunan	Triwulan	
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan	82,4	82,4	100,0	121,36	121,36	

Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Pelaksanaan sampling dan pengujian produk beredar merujuk kepada Pedoman Sampling dan Pengujian tahun berjalan, termasuk penentuan kriteria obat Tidak Memenuhi Syarat yang meliputi Produk TIE (Tanpa Izin Edar)/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); Produk kedaluwarsa; Produk rusak (tidak memenuhi syarat pemerian produk); Tidak memenuhi ketentuan penandaan; Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Nilai persentase makanan yang aman dan bermutu dihitung berdasarkan jumlah sampel makanan targeted memenuhi syarat (MS) dibandingkan dengan jumlah total sampel makanan targeted yang diperiksa dan diuji.

b. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	Triwulan 1
Kendala/permasalahan	Beberapa sampel belum selesai dilakukan pengujian sehingga belum dapat dilakukan penarikan kesimpulan akhir memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, yaitu parameter uji logam pada sampel Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang diuji oleh balai spesifik region Manado
Rekomendasi perbaikan	Melakukan pemantauan kemajuan pengujian sampel di balai spesifik
Rencana Aksi	Melakukan koordinasi dengan balai spesifik
Kondisi sebelum rencana aksi	Sampel belum selesai uji
Kondisi setelah aksi	Sampel masih belum selesai uji dikarenakan pengujian ulang parameter cemaran logam pada balai spesifik

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

A.1.5. Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

A. Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2023

Table 3.7 Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan	Realisasi	Capaian thd target		Kriteria
				Tahunan	Triwulan	
Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	90	90	100	111.11	111.11	Memenuhi Ekspektasi

Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Pelaksanaan sampling dan pengujian produk beredar merujuk kepada Pedoman Sampling dan Pengujian tahun berjalan, termasuk penentuan kriteria obat Tidak Memenuhi Syarat yang meliputi Produk TIE (Tanpa Izin Edar)/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); Produk kedaluwarsa; Produk rusak (tidak memenuhi syarat pemerian produk); Tidak memenuhi ketentuan penandaan; Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Nilai persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat dihitung berdasarkan jumlah sampel pangan fortifikasi memenuhi syarat (MS) dibandingkan dengan jumlah total sampel pangan

B. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Capaian persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat pada Triwulan 1 tahun 2023 melebihi target dalam kategori memenuhi ekspektasi.

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

Sampel pangan fortifikasi yang disampling di Triwulan 1 sebanyak 11 sampel dan semua sampel telah selesai dilakukan pengujian dengan hasil 11 sampel MS.

C. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	Triwulan 1
Kendala/permasalahan	Semua sampel memenuhi syarat berdasarkan kadar fortifikannya
Rekomendasi perbaikan	Meningkatkan kapasitas pengujian
Rencana Aksi	Melakukan monitoring jenis sampel fortifikasi dan peningkatan pengujian terhadap kadar fortifikan dalam sampel pangan
Kondisi sebelum rencana aksi	Seluruh sampel dapat dilakukan pengujian kadar fortifikan sesuai parameter uji kritis
Kondisi setelah aksi	Seluruh sampel dapat dilakukan pengujian kadar fortifikan sesuai parameter uji kritis

Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya Kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo

A.2. Meningkatnya Kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo

Sasaran kegiatan 2 yaitu Meningkatnya Kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo , dihitung berdasarkan capaian nilai 1 indikator yaitu Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap obat dan makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BPOM di Gorontalo.

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

A.2.1 Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) terhadap Obat dan Makanan Aman dan bermutu di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo

Indikator pembentuk indeks kesadaran masyarakat adalah mengukur sejauh mana pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman untuk dikonsumsi. Indeks kesadaran masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang memenuhi ketentuan kaidah terhadap Cek KLIK yaitu Kemasan yang baik, pembacaan Label, pemilihan produk yang memiliki Izin edar dan produk yang tidak Kadaluarsa. Design metodologi yang digunakan pada kajian ini adalah *cross sectional* (potong lintang) dengan perhitungan besar sampel/populasi menggunakan *Margin of Error* 10%, dan pemilihan sampel/responden adalah secara acak (random). Penetapan populasi/responden adalah berdasarkan Data Sampel Rumah Tangga/DSRT yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik yang terdiri dari yang tersebar di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Kriteria inklusi sampel studi adalah individu rumah tangga yang berumur 17-65 tahun. Pengumpulan data dilakukan dengan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) yaitu teknik interview/pencacahan terhadap responden dengan memanfaatkan teknologi informasi. Wawancara dilakukan menggunakan tools kuesioner yang telah di-install di *smartphone enumerator*.

Pelaksanaan pengukuran atas indikator Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap obat dan makanan aman dan bermutu di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo dilaksanakan diakhir tahun

Sasaran Kegiatan 3

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

A.3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja Pengeasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo

Sasaran kegiatan 3 yaitu Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo, dihitung berdasarkan capaian nilai indikator Indeks yang dilaksanakan diakhir tahun 2023 dengan Hasil sebagai berikut :

A.3.1 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan.

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM

Pelaksanaan pengukuran atas indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dilaksanakan diakhir tahun pelaksanaan kegiatan melalui survey yang dilaksanakan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan

A.3.2 Indeks Kepuasan masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat.

Pelaksanaan pengukuran atas indikator Indeks Kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan Obat dan Makanan dilaksanakan diakhir tahun pelaksanaan kegiatan melalui survey yang dilaksanakan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

A.3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di Gorontalo

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.

Pelaksanaan pengukuran atas indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM dilaksanakan diakhir tahun pelaksanaan kegiatan melalui survey yang dilaksanakan oleh Badan POM

Sasaran Kegiatan 4

Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di wilayah Kerja BPOM Gorontalo

A.4 Meningkatkan Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di wilayah Kerja BPOM Gorontalo

Sasaran kegiatan 4 yaitu Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo, dihitung berdasarkan capaian 6 nilai indikator yaitu :

A.4.1. Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Tabel 3.8 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

a. Perbandingan Target dan Realisasi hingga Triwulan I Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan	Realisasi	Capaian thd target		Kriteria
				Tahunan	Triwulan	
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	100	100	81.25	81.25	81.25	Kurang memenuhi ekspektasi

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = (A+B+C+D)/4

A : Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%

B : Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT) x 100%

C : Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%

D : Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait) x 100%

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi dan distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan/perbaikan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi Penghentian Sementara Kegiatan (PSK) /Pencabutan Izin/Pencabutan Nomor Izin Edar (NIE) dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil inspeksi sarana (sarana produksi, sarana distribusi, sarana pelayanan kefarmasian (saryanfar)), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan di media lokal, hasil pengawasan label/penandaan, penanganan kasus serta pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari :

- 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT;

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

- 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT;
- 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat;
- 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

b. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja**

Pada Triwulan I Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan 89,5%, mengalami kenaikan dibandingkan Triwulan I, disebabkan :

- Pada bulan April telah diterbitkan SOP Mikro Penyusunan Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang menjelaskan *timeline* penerbitan Surat Tindak Lanjut, sehingga tidak seperti pada Triwulan I.
- Keputusan/Rekomendasi telah dilaksanakan lebih cepat sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam SOP Mikro.
- Telah dilakukan Monitoring dan evaluasi terhadap indikator ini secara rutin.
- Telah dilakukan pembinaan Personil Kel. Subs. Pemeriksaan oleh Kepala Balai terkait penyusunan Surat Tindak Lanjut.
- Keputusan/Rekomendasi yang diterbitkan Pusat pada Triwulan I dan II yakni sebagian besar adalah berasal dari Deputy Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, tidak bisa dilaporkan di bulan yang sama dengan terbitnya Surat Keputusan dari Pusat, karena masih memerlukan waktu untuk dilakukan pemantauan di lapangan.
- Telah diinformasikan kepada Pusat (Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan/Dit. Was. OTSK) mengenai hasil pemeriksaan Industri Obat Tradisional (IOT) yang ada di Prov. Gorontalo untuk segera ditindaklanjuti.

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

c. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/ Permasalahan	- Mengikuti SOP Makro Sistem Manajemen Mutu BPOM Tahun 2023, tidak ada batas waktu untuk penyusunan Surat Tindak Lanjut, berbeda dengan SOP Makro Tahun 2021 - Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan tidak langsung disusun oleh Petugas. - Surat Keputusan dari Pusat (Kedeputian) yang masuk April belum dapat langsung dijawab di bulan tersebut, karena memerlukan waktu untuk dilakukan pemantauan/pemeriksaan di lapangan.	- Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan tidak langsung disusun oleh Petugas. - Surat Keputusan dari Pusat (Kedeputian) yang masuk Mei belum dapat langsung dijawab di bulan tersebut, karena memerlukan waktu untuk dilakukan pemantauan/pemeriksaan di lapangan.	- Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan tidak langsung disusun oleh Petugas. - Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan tidak langsung disusun oleh Petugas. - Surat Keputusan dari Pusat (Kedeputian) yang masuk Juni belum dapat langsung dijawab di bulan tersebut, karena memerlukan waktu untuk dilakukan pemantauan/pemeriksaan di lapangan.
Rekomendasi Perbaikan	- Monitoring dan evaluasi Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan - Pembinaan terhadap Personil Pemeriksaan - Penilaian SKP individu	Monitoring dan evaluasi Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Monitoring dan evaluasi Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Rencana Aksi	- Menentukan <i>timeline</i> dan membuat SOP Mikro Penyusunan Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan - Menyusun Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan bulan Januari-Maret yang belum selesai	- Menginformasi kepada Pusat(Dit. Was. OTSK) mengenai hasil pemeriksaan IOT untuk segera ditindaklanjuti - Monitoring dan evaluasi Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Monitoring dan evaluasi Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Realisasi Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Distribusi dan	Realisasi Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Distribusi dan	Realisasi Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Distribusi dan

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

	Produksi yang Dilaksanakan di Triwulan I adalah 0%	Produksi yang Dilaksanakan di bulan April adalah 97,18%	Produksi yang Dilaksanakan di bulan Mei adalah 96,55%
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Realisasi Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Distribusi dan Produksi yang Dilaksanakan di bulan April adalah 97,18%	Realisasi Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Distribusi dan Produksi yang Dilaksanakan di bulan Mei adalah 96,55%	Realisasi Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Distribusi dan Produksi yang Dilaksanakan di bulan Juni adalah 89,5%

A.4.2 Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku kepentingan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2023

Tabel 3.9 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh pemangku kepentingan

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan	Realisasi	Capaian thd target		Kriteria
				Tahunan	Triwulan	
Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan	82	82	65.63	80.04	80.04	Kurang memenuhi ekspektasi

Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder = $(A+B)/2$

A : (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha) x 100%

B : (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor) x 100%

Rekomendasi hasil inspeksi adalah rekomendasi yang diterbitkan oleh Balai POM di Gorontalo kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi dan distribusi obat dan Makanan.

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi dan distribusi obat dan makanan serta sarana pelayanan kefarmasian baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan sepanjang tahun 2021 adalah berupa surat pembinaan atau perbaikan, peringatan, peringatan keras dan surat perintah Penghentian Sementara Kegiatan (PSK).

Tindak lanjut adalah *feedback*/respon dari pemangku kepentingan terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai POM di Gorontalo.

Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan telah **mencapai 71,43%** yang ditetapkan dengan kriteria **“Cukup”**.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada Triwulan I Tahun 2023, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pemangku Kepentingan diperoleh hasil sebesar 71,43 %, disebabkan :

- Rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk membuat laporan Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan (TPTP) atas surat tindak lanjut yang telah dikirimkan.
- Pelaku Usaha tidak paham cara menyusun Laporan TPTP
- Surat Tindak Lanjut yang dikirim tidak diterima oleh Penanggung Jawab Sarana
- Untuk menindaklanjuti capaian yang tidak mencapai target tersebut, kepada Pelaku Usaha akan dikirimkan surat peringatan kepada pelaku usaha untuk segera menindaklanjuti surat tindak lanjut dari Balai POM di Gorontalo.

d. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/ Permasalahan	• Kesadaran pelaku usaha untuk menjabawa Surat	• Kesadaran pelaku usaha untuk menjabawa Surat	• Kesadaran pelaku usaha untuk menjabawa Surat

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

an	Tindak Lanjut rendah • Surat Tindak Lanjut yang dikirim tidak diterima oleh Penanggung Jawab Sarana • Pelaku Usaha tidak paham cara menyusun Laporan TPTP	Tindak Lanjut rendah • Surat Tindak Lanjut yang dikirim tidak diterima oleh Penanggung Jawab Sarana • Pelaku Usaha tidak paham cara menyusun Laporan TPTP	Tindak Lanjut rendah • Surat Tindak Lanjut yang dikirim tidak diterima oleh Penanggung Jawab Sarana • Pelaku Usaha tidak paham cara menyusun Laporan TPTP
Rekomendasi Perbaikan	• Monitoring dan evaluasi terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana serta Laporan TPTP	• Monitoring dan evaluasi terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana serta Laporan TPTP	• Monitoring dan evaluasi terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana serta Laporan TPTP • Sosialisasi cara penyusunan Laporan TPTP
Rencana Aksi	• Monitoring dan evaluasi terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana serta Laporan TPTP	• Monitoring dan evaluasi terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana serta Laporan TPTP	• Sosialisasi cara penyusunan Laporan TPTP
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	• Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindak Lanjuti Oleh Pemangku Kepentingan bulan Maret : 46,11%	• Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindak Lanjuti Oleh Pemangku Kepentingan bulan April : 57,81%	• Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindak Lanjuti Oleh Pemangku Kepentingan bulan Mei : 59,46%
Kondisi Setelah Rencana Aksi	• Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindak Lanjuti Oleh Pemangku Kepentingan bulan April : 57,81%	• Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindak Lanjuti Oleh Pemangku Kepentingan bulan Mei : 59,46%	• Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindak Lanjuti Oleh Pemangku Kepentingan bulan Juni : 57,14%

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

A.4.3. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat Waktu di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo

Tabel 3.13 Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat Waktu di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan	Realisasi	Capaian thd target		Kriteria
				Tahunan	Triwulan	
Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat	99	99	100	101,01	101,01	Memenuhi ekspektasi

Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu :

(Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu /

Jumlah permohonan penilaian sertifikasi) x 100%

Keputusan Penilaian Sertifikasi mencakup :

- Surat Rekomendasi Pemenuhan Aspek Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dalam rangka pendaftaran produk Obat Tradisional (OT);
- Surat Rekomendasi Pemenuhan Aspek Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB) dalam rangka pendaftaran produk kosmetik;
- Surat Rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar pangan olahan (MD);
- Hasil audit Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan evaluasi *Corrective Action and Preventive Action* (CAPA) dalam rangka sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB);
- Surat Hasil Inspeksi importir kosmetik dalam rangka pendaftaran produk impor Kosmetik (SKI); dan
- Sertifikat hasil pengujian sampel pihak ketiga (PK3).

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu, hingga Triwulan I sebanyak 139 Serr sudah berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu 101,01% dengan kriteria “**Baik**”.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat Waktu hingga Triwulan I mencapai 101,01% disebabkan :

- Permohonan Sertifikasi Pemenuhan Aspek Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dalam rangka pendaftaran produk Obat Tradisional (OT) oleh salah satu Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) di bulan Januari, telah langsung dtindaklanjuti dalam bentuk inspeksi sarana, namun Pelaku Usaha UMKM membutuhkan waktu yang lama untuk memenuhi Persyaratan Aspek CPOTB atau penyelesaian CAPA hasil inspeksi.
- Permohonan Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik bulan Januari dan Februari telah ditindaklanjuti dalam bentuk audit Sertifikasi kepada dua Perusahaan Besar Farmasi (PBF). Evaluasi CAPA telah dilaksanakan sesuai dengan *timeline* hingga semua temuan *closed* dan dapat dilimpahkan kepada Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotik, Psikotropik, Prekursor dan Zat Adiktif untuk diterbitkan Sertifikat CDOB.
- Semua sampel Obat dan Makanan dari Pihak Ke Tiga yang berasal pihak Kepolisian dan masyarakat umum hingga bulan akhir bulan Juni berjumlah 137 sampel telah diselesaikan tepat waktu sesuai *timeline*.
- Tidak ada permohonan Sertifikasi yang masuk.

c. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/ Permasalahan	• Tidak ada permohonan Sertifikasi yang masuk.	• Tidak ada permohonan Sertifikasi yang masuk.	• Tidak ada permohonan Sertifikasi yang masuk.
Rekomendasi Perbaikan	• Pendampingan Pelaku Usaha UMKM dalam rangka Sertifikasi Produk Obat dan Makanan	• Pendampingan Pelaku Usaha UMKM dalam rangka Sertifikasi Produk Obat dan Makanan	• Pendampingan Pelaku Usaha UMKM dalam rangka Sertifikasi Produk Obat dan Makanan
Rencana Aksi	• Pendampingan Pelaku Usaha UMKM dalam	• Pendampingan Pelaku Usaha UMKM dalam	• Pendampingan Pelaku Usaha UMKM dalam

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

	rangka Sertifikasi Produk Obat dan Makanan	rangka Sertifikasi Produk Obat dan Makanan	rangka Sertifikasi Produk Obat dan Makanan • Konsultasi kepada Direktorat Registrasi OTSK dan Kosmetik terkait kendala penyelesaian CAPA oleh Pelaku Usaha UMKM
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	• Tidak ada permohonan Sertifikasi yang masuk. • Penyelesaian CAPA Pemenuhan Aspek CPOTB oleh Palaku Usaha UMKM membutuhkan waktu lama	• Tidak ada permohonan Sertifikasi yang masuk. • Penyelesaian CAPA Pemenuhan Aspek CPOTB oleh Palaku Usaha UMKM membutuhkan waktu lama	• Tidak ada permohonan Sertifikasi yang masuk. • Penyelesaian CAPA Pemenuhan Aspek CPOTB oleh Palaku Usaha UMKM membutuhkan waktu lama
Kondisi Setelah Rencana Aksi	• Tidak ada permohonan Sertifikasi yang masuk.	• Tidak ada permohonan Sertifikasi yang masuk.	• Tidak ada permohonan Sertifikasi yang masuk. • CAPA Pemenuhan Aspek CPOTB oleh Palaku Usaha UMKM hampir selesai.

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

A.4.4. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Tabel 3.14 Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

d. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan	Realisasi	Capaian thd target		Kriteria
				Tahunan	Triwulan	
Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	65	83.33	128.21	128.21	

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan :

(Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan /

Target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa) x 100%

Sarana Produksi Obat dan Makanan dalam wilayah pengawasan Balai POM di Gorontalo yang diinspeksi meliputi :

- Industri Obat Tradisional (IOT);
- Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
- Industri Kosmetik Golongan B;
- Industri Pangan Olahan (MD); dan
- Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)

Makna dari Memenuhi Ketentuan (MK) adalah :

- Tidak ada temuan kritis atau tidak lebih dari 5 temuan major;
- Kategori hasil inspeksi berada pada Level A atau B untuk Industri Pangan Olahan (MD)
- Kategori hasil inspeksi berada Level I atau II untuk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP);
- Tindak lanjut hasil inspeksi berupa Perbaikan.

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan di Triwulan I berkriteria “Cukup” disebabkan :

- Dalam rangka Ramadhan dan Idul Fitri, fokus pemeriksaan adalah Sarana Distribusi Pangan Olahan, jadi selama bulan April dan Mei, belum dilakukan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan;
- Target sarana produksi khususnya IRTP, adalah yang belum pernah diperiksa dalam kurun waktu 3-5 tahun terakhir. Pemeriksaan sarana berdasarkan analisis resiko, dimana parameter pada analisis resiko tersebut menghasilkan rangking prioritas terhadap sarana yang harus diperiksa. Pelaku Usaha tersebut memiliki pengetahuan dan kemampuan yang minim untuk memenuhi syarat sarana atau peralatan maupun kebutuhan Sumber Daya Manusia, khususnya yang membutuhkan modal besar.
- Pelaku Usaha belum paham Cara Pembuatan Pangan Olahan yang Baik
- Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Peraturan Perundang-Undangan rendah.

e. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/ Permasalahan	• Dalam rangka Ramadhan dan Idul Fitri, fokus pemeriksaan adalah Sarana Distribusi Pangan Olahan	• Dalam rangka Ramadhan dan Idul Fitri, fokus pemeriksaan adalah Sarana Distribusi Pangan Olahan	• Pelaku Usaha Sarana produksi Obat dan Makanan memiliki pengetahuan dan kemampuan yang minim untuk memenuhi syarat sarana atau peralatan maupun kebutuhan Sumber Daya Manusia, khususnya yang membutuhkan modal besar.
Rekomendasi Perbaikan	• Merencanakan inspeksi Sarana Produksi Obat dan Makanan di bulan berikutnya.	• Merencanakan inspeksi Sarana Produksi Obat dan Makanan di bulan berikutnya.	• Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha pada saat inspeksi
Rencana Aksi	• Merencanakan inspeksi Sarana Produksi Obat dan Makanan di bulan	• Merencanakan inspeksi Sarana Produksi Obat dan Makanan di bulan	• Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha pada saat inspeksi

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

	berikutnya.	berikutnya.	Monitoring dan evaluasi pemeriksaan sarana produksi
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan I adalah 50%	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan hingga bulan April adalah 50%	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan hingga bulan April adalah 50%
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan I adalah 50%	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan hingga bulan April adalah 50%	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan I adalah 72,92%

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

A.4.5. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Tabel 3.12 Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. **Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan	Realisasi	Capaian thd target		Kriteria
				Tahunan	Triwulan	
Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68	68	65.46	96.46	96.46	Kurang memenuhi ekspektasi

Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan:

(Jumlah Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan /

Target jumlah Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa) x 100%

Sarana Sarana Distribusi Obat dan Makanan dalam wilayah pengawasan Balai POM di Gorontalo yang diinspeksi meliputi :

- Sarana Distribusi Obat : Instalasi Farmasi Pemerintah dan Pedagang Besar Farmasi (PBF);
- Sarana Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (OTSK) : Distributor OTSK, Stockis, Pengecer OTSK (termasuk Apotek dan Toko Obat);
- Sarana Distribusi Kosmetik : Distributor Kosmetik, Ritel Kosmetik Supermarket, Hipermarket, Minimarket, Toko, Kios, Warung), Salon, Klinik Kecantikan
- Sarana Distribusi Pangan : Distributor Pangan dan Ritel Pangan (Supermarket, Hipermarket, Minimarket, Toko, Kios, Warung);
- Sarana Pelayanan Kefarmasian : Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Apotek dan Toko Obat

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

Target Sarana Distribusi yang diinspeksi setiap tahun adalah berdasarkan kajian risiko dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada :

- 1) Pedoman Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi Obat;
- 2) Pedoman Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik;
- 3) Pedoman Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi Pangan;
- 4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Tercapainya Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan di Triwulan I disebabkan :

- Adanya penambahan personil CPNS sebanyak 2 orang;
- Sebagian besar Sarana Distribusi yang Memenuhi Ketentuan adalah Sarana Distribusi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan, dengan temuan minor atau tidak temuan sama sekali. Yang artinya para pelaku usaha sarana distribusi, telah paham cara distribusi yang baik dan patuh terhadap Peraturan Perundang-Undangan.
- Sementara, Sarana Distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian sebagian besar masih Tidak Memenuhi Ketentuan. Pembinaan dan sanksi administrasi yang telah diberikan atas hasil pemeriksaan di tahun-tahun sebelumnya tidak cukup untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha.

c. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/ Permasalahan	• Kepatuhan Pelaku Usaha Sarana Distribusi Obat dan Sarana Pelayanan rendah	• Kepatuhan Pelaku Usaha Sarana Distribusi Obat dan Sarana Pelayanan rendah	• Kepatuhan Pelaku Usaha Sarana Distribusi Obat dan Sarana Pelayanan rendah
Rekomendasi Perbaikan	• Pembinaan dan sanksi administrasi • Monitoring dan evaluasi pemeriksaan sarana distribusi	• Pembinaan dan sanksi administrasi • Monitoring dan evaluasi pemeriksaan sarana distribusi	• Pembinaan dan sanksi administrasi • Monitoring dan evaluasi pemeriksaan sarana distribusi
Rencana Aksi	• Pembinaan dan sanksi administrasi	• Pembinaan dan sanksi administrasi	• Bimbingan Teknis kepada Penanggung

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

	Monitoring dan evaluasi pemeriksaan sarana distribusi	Monitoring dan evaluasi pemeriksaan sarana distribusi	Jawab Sarana Pelayanan Kefarmasian sekaligus Sosialisasi cara penyusunan Laporan TPTP Monitoring dan evaluasi pemeriksaan sarana distribusi
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan I adalah 101,1%	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan bulan April adalah 88,23%	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan bulan April adalah 57,97%
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan bulan April adalah 88,23%	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan bulan April adalah 57,97%	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan I adalah 94,90%

A.4.6. Indeks Pelayanan Publik di BPOM Gorontalo

Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) pada Triwulan I berdasarkan data yang diolah Biro Hukor dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Berdasarkan pengolahan data diperoleh nilai Indeks Pelayanan Publik BPOM di Gorontalo belum di keluarkan sehingga belum ada realisasi

A.4.7. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik di BPOM Gorontalo

Ruang Lingkup UMKM : UMK pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil; UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya; UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B. UMKM yang memenuhi standar adalah: UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai;

UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap; UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi: 1) Persetujuan denah (sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B); 2) Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB); 3) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik); 4) Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.

Kriteria UMKM yang didampingi: Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan; Untuk UMKM OT : 1) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional; 2) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap; 3) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up); 4) UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap; 5) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor) ; Untuk UMKM Kosmetik: 1) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi); 2) Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi.

Pada Tahun 2023 telah ditetapkan masing – masing 1 UMKM Obat Tradisional dan 11 UMKM Pangan Olahan yang akan dilakukan pendampingan. Data UMKM tersebut ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi dengan lintas sektor Pemerintah Kabupaten Kota dan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo yang selama ini juga banyak memberikan dukungan dan bantuan bagi pengembangan UMKM di Provinsi Gorontalo.

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2023

Tabel 3.13 Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target triwulan	Realisasi TW I	Capaian TW II thd target		Kriteria Capaian TW
				Tahunan	Triwulan I	
Persentase UMKM	79	10	10	12.66	100	Memenuhi ekpektasi

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik di BPOM Gorontalo						
---	--	--	--	--	--	--

Sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2023 seluruh UMKM yang telah ditetapkan dalam tahap seleksi telah diikuti pada kegiatan Bimtek Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik. Sebagian Namun demikian baru 6 UMKM yang telah dilakukan fasilitasi pendampingan berupa kunjungan langsung ke sarana produksi untuk melihat penerapan cara produksi pangan olahan yang baik. Realisasi progres kegiatan pendampingan sampai Triwulan I adalah 48 % dengan capaian 120 % dengan kriteria sangat baik.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Pendampingan dan Fasilitasi UMKM diawali dengan melakukan seleksi UMKM yang akan diikuti dalam kegiatan pendampingan. Data UMKM diperoleh dari lintas sektor terkait baik di Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota maupun Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo. Koordinasi yang baik ini memberikan sinergi yang sangat membantu bagi UMKM dalam rangka pemenuhan aspek – aspek cara produksi pangan olahan yang baik. Beberapa lintas sektor terkait telah memberikan bantuan baik berupa sarana prasarana maupun bangunan / rumah produksi bagi UMKM obat makanan yang ada di Provinsi Gorontalo

c. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/permasalahan	-	-	Pemahaman pelaku usaha pangan olahan terhadap CPPOB masih rendah

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

Rekomendasi perbaikan	-	-	Pendampingan dan fasilitasi pemenuhan persyaratan dan pembuatan dokumen CPPOB
Rencana Aksi	-	-	Pendampingan dan pembimbingan langsung di sarana produksi
Kondisi sebelum rencana aksi	-	-	Pemenuhan persyaratan CPPOB membutuhkan waktu yang lama
Kondisi setelah aksi	-	-	Proses fasilitasi dan bimbingan masih sedang berlangsung

Sasaran Kegiatan 5

Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo

A.5. Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo

Sasaran kegiatan 5 yaitu Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo yang merupakan *internal process perspektif*, terdiri dari 4 indikator kegiatan yaitu Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo, Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, Jumlah desa pangan aman, Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya.

A.5. Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

Sasaran kegiatan 5 yaitu Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo yang merupakan *internal process perspektif*, terdiri dari 4 indikator kegiatan yaitu Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo, Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, Jumlah desa pangan aman, Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya.

A.5.1 Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Pelaksanaan pengukuran atas Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif menggunakan *tools* pada *link* yang telah disiapkan oleh Biro HDSP terhadap minimal 30 orang responden yang pernah mengikuti atau menerima KIE Obat dan Makanan melalui berbagai media sampai dengan Triwulan I. Pengukuran indeks efektifitas KIE terdiri atas 4 (empat) aspek yaitu penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE, pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima, penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE, serta minat masyarakat terhadap informasi obat dan makanan.

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2023

Tabel : 3.14 Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Gorontalo

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan 1	Realisasi TW I	Capaian TW II thd target		Kriteria Capaian TW
				Tahunan	Triwulan I	
Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di Wilayah	98.5	98.5	99,89	101.41	101.41	Memenuhi ekspektasi

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

Kerja						
-------	--	--	--	--	--	--

B. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Sampai dengan Triwulan I tahun 2023 BPOM di Gorontalo telah melakukan berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi baik melalui pameran maupun KIE secara langsung kepada berbagai komunitas seperti Panti Asuhan, Pramuka dan UMKM dan lintas sektor pengawasan obat dan Makanan. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 jumlah masyarakat yang telah mendapatkan KIE Obat dan Makanan BPOM di Gorontalo sebanyak 993 orang. Di samping KIE secara langsung, KIE melalui media sosial juga dilakukan melalui berbagai media sosial BPOM Gorontalo seperti Instagram, Facebook, Youtube, twitter.

Hasil survey efektifitas KIE pada Triwulan I akan menjadi bahan evaluasi bagi BPOM di Gorontalo untuk meningkatkan berbagai upaya dan kreatifitas dalam penyampaian materi KIE kepada berbagai komunitas masyarakat. Hal ini disebabkan adanya keanekaragaman latar belakang masyarakat yang menjadi sasaran pelaksanaan KIE. BPOM di Gorontalo harus lebih meningkatkan jangkauan KIE dengan memperhatikan muatan dan metode KIE agar informasi yang disampaikan dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat. Pemanfaatan berbagai media komunikasi seperti media cetak dan media elektronik juga perlu dipertimbangkan agar jangkauan pemberian KIE Obat dan Makanan bisa lebih luas dan dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat.

C. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/permasalahan	Jangkauan KIE Obat dan Makanan belum merata ke seluruh komunitas masyarakat	Jangkauan KIE Obat dan Makanan belum merata ke seluruh komunitas masyarakat	Jangkauan KIE Obat dan Makanan belum merata ke seluruh komunitas masyarakat
Rekomendasi perbaikan	Melakukan KIE dengan memanfaatkan komunitas masyarakat	Melakukan KIE dengan memanfaatkan komunitas masyarakat	Melakukan KIE dengan memanfaatkan komunitas masyarakat

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

Rencana Aksi	Melakukan koordinasi dengan lintas sektor dan berbagai komunitas masyarakat	Melakukan koordinasi dengan lintas sektor dan berbagai komunitas masyarakat	Melakukan koordinasi dengan lintas sektor dan berbagai komunitas masyarakat
Kondisi sebelum rencana aksi	KIE hanya kepada kelompok tertentu sesuai dengan anggaran pada DIPA	KIE hanya kepada kelompok tertentu sesuai dengan anggaran pada DIPA	KIE hanya kepada kelompok tertentu sesuai dengan anggaran pada DIPA
Kondisi setelah aksi	KIE dapat dilaksanakan pada komunitas tuknag Bentor dan Pramuka	KIE dapat dilaksanakan pada komunitas Mahasiswa	KIE dapat dilaksanakan pada komunitas Pramuka dan Masyarakat

A.5.2 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Pangan Jajanan yang dikonsumsi oleh Anak Sekolah (PJAS) adalah pangan yang dapat diakses oleh anak sekolah baik yang berada di lingkungan sekolah / kantin sekolah, maupun di sekitar sekolah seperti warung, rumah tinggal maupun e-commerce. Sekolah yang menjadi sasaran intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD / MI / SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. Intervensi keamanan PJAS adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor keamanan PJAS, sosialisasi keamanan PJAS, Bimtek kader keamanan pangan sekolah, pemberian paket edukasi keamanan pangan, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah, sertifikasi PJAS Aman. Tujuan intervensi keamanan PJAS yaitu menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya dan komunitas sekolah umumnya memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan Kesehatan.

Pelaksanaan program PJAS Aman pada Tahun 2023 dilakukan di Kabupaten Gorontalo Utara. Intervensi dilakukan terhadap 12 sekolah dengan intervensi A dan 20 Sekolah dengan intervensi B sesuai dengan

A. Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2023

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

Tabel : 3.15 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target TW 1	Realisasi TW I	Capaian TW II thd target		Kriteria Capaian TW
				Tahunan	Triwulan I	
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	64 Sekolah	20 (progres)	20	-	100	Memenuhi ekspektasi

Berdasarkan data di atas, sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 progres kegiatan pada program Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman adalah 20 % dengan Kategori memenuhi ekspektasi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program perlu terus digiatkan sesuai dengan petunjuk teknis dan target yang telah ditetapkan agar target akhir program ini dapat dicapai pada akhir tahun.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Pelaksanaan program PJAS Aman mendapatkan dukungan dan apresiasi dari pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Hal tersebut dapat menjadi pendukung kelancaran pelaksanaan program. Sekolah – sekolah yang telah ditetapkan menjadi sasaran intervensi ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kab. Gorontalo Utara dan masukan dari lintas sektor terkait. Di samping itu petugas BPOM di Gorontalo juga melakukan survei dan berkoordinasi langsung dengan kepala sekolah agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan terget yang telah ditetapkan.

Pada Triwulan I Tahun 2023 ditargetkan pelaksanaan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah sekaligus pemberian paket edukasi / Produk informasi Kemanan Pangan. Namun demikian terjadi keterlambatan pengadaan paket edukasi sehingga distribusi mengalami keterlambatan, Namun demikian sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan program PJAS Aman Tahun 2023

E. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	April	Mei	Juni
------------	-------	-----	------

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

Kendala/permasalahan	-	-	Penyerahan paket edukasi diberikan pada saat pelaksanaan Bimtek Kader Sekolah
Rekomendasi perbaikan	-	-	Distribusi dilakukan secara langsung ke sekolah – sekolah yang menjadi target intervensi
Rencana Aksi	-	-	Distribusi paket edukasi ke sekolah
Kondisi sebelum rencana aksi	-	-	Paket edukasi belum diterima oleh sekolah
Kondisi setelah aksi	-	-	Paket edukasi telah diterima oleh sekolah

A.5.3 Jumlah desa pangan aman

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi kemandirian pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan = 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan = 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi.

Pada Tahun 2023 program Desa Pangan Aman dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo Utara. Jumlah Desa yang diintervensi adalah 6 Desa. Penetapan Desa intervensi dilakukan berdasarkan masukan dari lintas sektor terkait dan hasil survey yang dilakukan oleh Petugas

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

BPOM di Gorontalo. Desa yang telah ditetapkan menjadi sasaran intervensi program ini pada tahun 2023 adalah : Desa Posono (Desa stunting), Desa Pinonthoyonga, Desa Cisdane, Desa Bulalo, Desa Popalo dan Desa Buluwatu.

A. Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2023

Tabel : 3.16 Jumlah Desa Pangan Aman

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target TW 1	Realisasi TW I	Capaian TW II thd target		Kriteria Capaian TW
				Tahunan	Triwulan I	
Jumlah desa pangan aman	25 Desa	20% (progres)	20	-	100	Memenuhi ekspektasi

Capaian pelaksanaan program Desa Pangan Aman sampai dengan Triwulan I adalah 20% dengan capaian sebesar 100% dengan kategori memenuhi ekspektasi. Hal ini menunjukkan bahwa progres pelaksanaan program telah melebihi target yang telah ditetapkan pada Triwulan I. Kondisi ini perlu terus dipertahankan agar pelaksanaan program dapat tercapai dengan baik pada akhir tahun sesuai dengan target yang telah ditetapkan

B. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Pelaksanaan program Desa Pangan Aman sebagai bagian dari Program Prioritas Nasional BPOM di Kabupaten Gorontalo mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Hal ini dapat dilihat dari komitmen pemerintah daerah sejak awal koordinasi pelaksanaan kegiatan ini kepada Bupati dan Sekda Kab. Gorontalo Utara.

Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu pada prinsipnya terdiri dari beberapa tahapan yang diawali dengan Audiensi/Advokasi kepada Pemerintah Daerah termasuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dll. Pada saat advokasi akan ditentukan lokus desa, pasar dan sekolah yang telah didahului dengan survey pasar dan sekolah. Tahapan selanjutnya adalah bimbingan teknis kader desa, sekolah dan pasar. Pada saat bimtek kader akan diberikan materi tentang keamanan pangan dan para kader juga akan dilatih untuk melakukan pengujian sederhana kitana bahan berbahaya yang sering disalahgunakan

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

dalam pangan menggunakan tes kit. Bahan berbahaya yang sering disalahgunakan antara lain formalin, boraks, rhodamine B dan methanil yellow. Setelah dilakukan bimtek kader keamanan pangan, para kader ini akan melakukan bimbingan teknis kepada komunitas di lingkungannya telah semua anggota komunitas memahami prinsip prinsip keamanan pangan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari hari, akan dilakukan intensifikasi pengawasan keamanan pangan melalui sampling dan uji bahan berbahaya menggunakan rapid test. Fasilitasi keamanan pangan melalui pendampingan penerapan keamanan pangan di sarana produksi juga merupakan bagian dari program keamanan pangan terpadu. Setelah semua tahapan ini selesai akan dilakukan monitoring dan evaluasi dengan tujuan melihat penerapan prinsip keamanan pangan dan menurunnya jumlah pangan yang mengandung bahan berbahaya. Pendampingan program keamanan pangan ini dilakukan sampai masyarakat dapat menyusun dan mengembangkan program keamanan pangan secara mandiri menggunakan APBD atau APBDes. Adalah hal yang sangat membanggakan jika masyarakat telah secara mandiri mampu mengembangkan program keamanan pangan sesuai kebutuhan mereka.

Desa yang telah ditetapkan sebagai sasaran intervensi dapat mengikuti dengan baik tahapan program kegiatan yang telah ditetapkan. Tim Keamanan Pangan Desa yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa dapat berkoordinasi dengan baik dengan Tim Petugas dari BPOM Gorontalo. Kondisi pandemi yang sudah membaik juga berkontribusi positif terhadap proses pelaksanaan kegiatan secara luring.

F. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/permasalahan	-	-	Kader yang telah dibentuk belum mengetahui teknis pelaksanaan fasilitasi dan

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

			pengisian form pelporan fasilitasi
Rekomendasi perbaikan	-	-	Pelaksanaan briefing kepada kader pada saat pelaksanaan Bimtek Komunitas Desa
Rencana Aksi	-	-	Pelaksanaan Bimtek Komunitas dilanjutkan dengan praktek pelaksanaan fasilitasi dan cara pengisian form fasilitasi oleh kader desa pangan aman
Kondisi sebelum rencana aksi	-	-	Kader Desa Pangan Aman belum dapat melakukan fasilitasi ke Komunitas Desa secara mandiri
Kondisi setelah aksi	-	-	Kader Desa Pangan Aman dapat melakukan fasilitasi ke komunitas Desa secara mandiri

A.5.4 Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, sampling dan pengujian, serta pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi suplay dan demand.

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.

Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan Yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Pada Tahun 2023 Program Pasar Pangan Amab Berbasis Komunitas dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo. Berdasarkan masukan dari lintas sektor terkait dan hasil survey yang dilakukan oleh petugas BPOM di Gorontalo maka ditetapkan Pasar Moluo di Kabupaten Gorontalo Utara sebagai pasar yang dilakukan intervensi.

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2023

Tabel : 3.17 Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target TW 1	Realisasi TW I	Capaian TW II thd target		Kriteria Capaian TW
				Tahunan	Triwulan I	
Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	4 pasar	20% (progres)	100	-	100	Memenuhi ekspektasi

Sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2023 realisasi progress pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas adalah 20 % dengan capaian 100 % dengan kategori memenuhi ekspektasi. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlu dilakukan percepatan

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

progres tahapan kegiatan agar seluruh rangkaian kegiatan intervensi yang dilakukan dapat dilakukan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.

B. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas telah berjalan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan. Hal ini dapat terjadi karena adanya dukungan dari lintas sektor pemerintah kabupaten Gorontalo Utara. Sampai dengan akhir Triwulan I telah dilakukan Bimtek kepada Pengelola Pasar serta sampling dan pengujian sampel pangan yang diperdagangkan di pasar Moluo yang telah ditetapkan sebagai pasar sasaran intervensi.

Selanjutnya sesuai dengan target tahapan pelaksanaan kegiatan maka akan dilaksanakan kegiatan penyuluhan dan kampanye kepada komunitas pasar. Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat dilaksanakan pada awal Triwulan II Tahun 2023.

C. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/permasalahan	-	-	Informasi tentang keamanan pangan belum tersebar merata ke komunitas pasar Moluo Kab. Gorontalo Utara
Rekomendasi perbaikan	-	-	Pembuatan media informasi tentang keamanan pangan yang akan disampaikan kepada komunitas pasar
Rencana Aksi	-	-	Penyampaian materi dan produk informasi akan dilaksanakan pada saat kampanye dan penyuluhan pasar

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

Kondisi sebelum rencana aksi	-	-	Belum tersedia media berupa leaflet / brosur keamanan pangan yang dapat didistribusikan kepada petugas dan komunitas pasar
Kondisi setelah aksi	-	-	Tersedianya leaflet / brosur keamanan pangan sebagai media informasi bagi petugas dan komunitas pasar

Sasaran Kegiatan 6

Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di wilayah Kerja BPOM di Gorontalo

A.6. Meningkatnya Efektltas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di wilayah Kerja BPOM di Gorontalo

Sasaran kegiatan 6 yaitu Meningkatkan Efektltas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di wilayah Kerja BPOM di Gorontalo, terdiri dari 2 indikator kegiatan yaitu persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar, persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar

A.6. Meningkatnya Efektltas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di wilayah Kerja BPOM di Gorontalo

Sasaran kegiatan 6 yaitu Meningkatkan Efektltas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di wilayah Kerja BPOM di Gorontalo, terdiri dari 2 indikator kegiatan yaitu persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar, persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar

A.6.1. persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2023

Tabel 3.18 persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Tw 1	Realisasi TW I	Capaian TW II thd target		Kriteria Capaian TW
				Tahunan	Triwulan I	
<i>persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar</i>	100	20	48.9	48.9	244.5	

B. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, Obat dan Makanan yang menjadi ruang lingkup pengawasan Badan POM terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen Kesehatan, kosmetik dan pangan olahan. Kategori obat yang dimaksud dalam capaian indikator ini adalah gabungan dari komoditi obat, obat tradisional, suplemen Kesehatan dan kosmetik. Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sampel dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP.

C. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Capaian persentase obat yang diuji dan diperiksa sesuai standar pada Triwulan 1 tahun 2023 melebihi target dengan kategori sangat baik. Sampel obat yang disampling sampai Triwulan 1 sebanyak 542 sampel dan hanya 521 sampel yang diuji dan diperiksa sesuai standar. Sejumlah 21 sampel tidak dapat diperiksa dan diuji sesuai standar karena tidak memiliki alat LCMS-MS untuk pengujian klaim

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

pegel linu, gym dan pelangsing pada sampel Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kuasi.

C. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	Triwulan 1
Kendala/permasalahan	Beberapa sampel tidak diperiksa dan diuji sesuai standar karena tidak memiliki alat LCMS-MS untuk pengujian klaim pegel linu, gym dan pelangsing pada sampel Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kuasi
Rekomendasi perbaikan	Membuat rekomendasi pengadaan alat LCMS-MS
Rencana Aksi	Melakukan koordinasi dengan PPPOMN dan KMEI kendala pengujian
Kondisi sebelum rencana aksi	Paremeter tersebut tidak dapat dikerjakan
Kondisi setelah aksi	Paremeter tersebut tetap tidak dapat dikerjakan dan mengusulkan untuk pengadaan alat pada tahun 2023

A.6.2. persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar

Tabel 3.21 persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2023

Tabel 3.20 persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Tw 1	Realisasi TW I	Capaian TW II thd target		Kriteria Capaian TW
				Tahunan	Triwulan I	
<i>persentase sampel</i>	100	65	42.54	42.54	212.7	

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

<i>Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar</i>						
---	--	--	--	--	--	--

Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampel makanan yang diuji meliputi sampel makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sampel dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Realisasi persentase sampel makanan yang diuji dan diperiksa sesuai standar sampai dengan

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Capaian persentase makanan yang diuji dan diperiksa sesuai standar pada Triwulan 1 tahun 2023 melebihi target dengan kategori sangat baik. Sampel obat yang disampling sampai Triwulan 1 sebanyak 253 sampel dan semua sampel tersebut diuji dan diperiksa sesuai standar.

C. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

Kendala/permasalahan	Semua sampel dapat dikerjakan sesuai parameter uji kritis yang ditetapkan pada Pedoman Sampling dan Pengujian
Rekomendasi perbaikan	Meningkatkan kapasitas pengujian
Rencana Aksi	Memastikan kebutuhan sumber daya pengujian terpenuhi sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian
Kondisi sebelum rencana aksi	Seluruh sampel dapat dilakukan pengujian sesuai parameter uji kritis
Kondisi setelah aksi	Seluruh sampel dapat dilakukan pengujian sesuai parameter uji kritis

Sasaran Kegiatan 7

Tingkat Efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo

A.7. Tingkat Efektltas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo

Sasaran Kegiatan ke 7 yaitu Tingkat Efektltas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo yang merupakan *internal process perspektif*, dihitung berdasarkan capaian indikator Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

A.7. Tingkat Efektltas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo

Sasaran Kegiatan ke 7 yaitu Tingkat Efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo yang merupakan *internal process perspektif*, dihitung berdasarkan capaian indikator Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

A.7.1. Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

A. Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2023

Tabel 3.22 Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Tw 1	Realisasi TW I	Capaian TW II thd target		Kriteria Capaian TW
				Tahunan	Triwulan I	
Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	83%	15	26	31.71	173.33	

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo diperoleh dengan rumus sebagai berikut :
 Penilaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
 - Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
 - P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
 - Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$
- Nilai Tingkat Keberhasilan = $\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$
 Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over. Nilai pembobotan sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara. Tahapan Penindakan antara lain: a) SPDP

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

(Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) b) Tahap 1 (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai. Realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Capaian indikator kinerja persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo pada Triwulan I tahun 2023 sudah mencapai target.

Beberapa hal yang mempengaruhi pencapaian target tersebut adalah :

- Sampai dengan Triwulan I tahun 2023 terhadap perkara tahun berjalan telah tercapai 3 perkara dengan rincian realisasi perkara SPDP sebanyak 1 perkara, P21 sebanyak 2 perkara.
- Terdapat 3 perkara carry over, untuk tahun 2020 sebanyak 1 perkara dengan status P21 dan tahun 2021 sebanyak 2 perkara dengan status Tahap 1 dan Tahap 2, Perkara carry over tersebut sedang dalam proses upaya tindak lanjut.

C. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/ permasalahan	• Adanya permintaan untuk perbaikan kelengkapan berkas (P19) dari Jaksa Penuntut Umum. • Adanya tersangka	• Adanya permintaan untuk perbaikan kelengkapan berkas (P19) dari Jaksa Penuntut Umum. • Adanya tersangka	• Adanya permintaan untuk memperbaiki kembali kelengkapan berkas (P19) dari Jaksa Penuntut Umum dan

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

	yang tidak kooperatif sehingga berpengaruh terhadap proses tahap 2	yang tidak kooperatif sehingga berpengaruh terhadap proses tahap 2	adanya pelimpahan perkara ke Jaksa ke dua karena ada mutasi jaksa utama yang memegang berkas perkara. - Adanya tersangka yang tidak kooperatif sehingga berpengaruh terhadap proses tahap 2 - Terbatasnya personil Penindakan untuk melakukan tahap 2 karena semua personil di kelompok substansi penindakan ikut kegiatan terpadu Pusat dan Balai
Rekomendasi perbaikan	- Pelaksanakan perbaikan kelengkapan berkas untuk memenuhi P19 dari Jaksa Penuntut Umum. - Melakukan koordinasi dengan Korwas Polda Gorontalo dan Kejaksaan Gorontalo - Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman Informasi yang dilakukan melalui patroli cyber maupun secara onsite	- Pelaksanakan perbaikan kelengkapan berkas untuk memenuhi P19 dari Jaksa Penuntut Umum terkait perkara OOT dan Obat. - Melakukan koordinasi dengan Korwas Polda Gorontalo dan Kejaksaan Tinggi Gorontalo - Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi dengan menerapkan protokol kesehatan - Melakukan gelar	- Pelaksanakan perbaikan kelengkapan berkas untuk memenuhi P19 dari Jaksa Penuntut Umum terkait perkara OOT - Melakukan koordinasi dengan Korwas Polda Gorontalo dan Kejaksaan Tinggi Gorontalo

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

	untuk mencapai target perkara	perkara dalam rangka penetapan tersangka. • Pengiriman permohonan surat penetapan persetujuan penyitaan ke Pengadilan Negeri.	
Rencana Aksi	• Pelaksanakan perbaikan kelengkapan berkas untuk memenuhi P19 dari Jaksa Penuntut Umum. • Melakukan koordinasi dengan Korwas Polda Gorontalo dan Kejaksaan Gorontalo • Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman Informasi yang dilakukan melalui patroli cyber maupun secara onsite. • Melakukan penindakan untuk menambah jumlah capaian target perkara	• Pelaksanakan perbaikan kelengkapan berkas untuk memenuhi P19 dari Jaksa Penuntut Umum terkait perkara OOT dan Obat. • Melakukan koordinasi dengan Korwas Polda Gorontalo dan Kejaksaan Tinggi Gorontalo • Melakukan pemeriksaan tersangka dan Ahli untuk perkara kosmetik tanpa ijin edar	• Pelaksanakan perbaikan kelengkapan berkas untuk memenuhi P19 dari Jaksa Penuntut Umum. • Melakukan koordinasi dengan Korwas Polda Gorontalo dan Kejaksaan Tinggi Gorontalo terkait proses tahap 2 untuk 2 perkara yang sudah P21
Kondisi sebelum rencana aksi	•Telah dilakukan kegiatan penindakan. Dan	•Belum dilakukan penetapan dan pemeriksaan	•Adanya perubahan Jaksa Utama menyebabkan

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

	dikirimkan SPDP • Belum dilakukan perbaikan kelengkapan berkas (P19) dari Jaksa Penuntut Umum	tersangka untuk perkara kosmetik tanpa ijin edar.	berkas yang telah dilakukan perbaikan kembali harus di perbaiki sesuai petunjuk Jaksa pengganti. • Berkas yang telah P21 belum dilakukan tahap 2
Kondisi setelah aksi	• Proses pemberkasan perkara yang telah dikirimkan SPDP • Telah dilakukan perbaikan kelengkapan berkas (P19) dari Jaksa Penuntut Umum	• Telah dilakukan penetapan dan pemeriksaan tersangka untuk perkara kosmetik tanpa ijin edar. • Telah dilakukan pemeriksaan ahli untuk perkara Kosmetik Tanpa ijin edar. • Perkara Obat telah P21	• Berkas perkara OOT telah dilakukan perbaikan dan diirimkan kembali ke Kejaksaan Tinggi Gorontalo • Komitmen Kejaksaan Tinggi untuk melaksanakan tahap 2 perkara obat di awal bulan Juli 2023

Sasaran Kegiatan 8

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Balai POM di Gorontalo yang Optimal

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

A.8. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Balai POM di Gorontalo yang Optimal

Sasaran Kegiatan ke 8 yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Balai POM di Gorontalo yang Optimal, dihitung berdasarkan capaian 2 indikator yaitu Indeks RB BPOM di Gorontalo dan Nilai AKIP BPOM di Gorontalo.

A.8.1. Indeks RB BPOM di Gorontalo

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Pelaksanaan pengukuran atas indikator Indeks RB BPOM di Gorontalo dilaksanakan diakhir tahun sehingga capaian belum bisa di hitung

A.8.2. Nilai AKIP BPOM di Gorontalo

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja BPOM di Gorontalo adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implelementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk BPOM di Gorontalo.

Pelaksanaan pengukuran atas indikator Nilai AKIP BPOM di Gorontalo dilaksanakan diakhir tahun dengan target 81,80 %

Sasaran Kegiatan 9

Terwujudnya SDM Balai POM di Gorontalo yang berkinerja Optimal

A.9 Terwujudnya SDM BPOM di Gorontalo yang Berkinerja Optimal

Sasaran Kegiatan ke-9 yaitu Terwujudnya SDM BPOM di Gorontalo yang berkinerja optimal yang merupakan *learning & growth perspektif*, dihitung berdasarkan capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Gorontalo.

A.9.1 Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Gorontalo

Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Gorontalo adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS yang terakhir.
2. Kompetensi mengukur data/informasi mengenai Riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti PNS dan memiliki kesesuaian dengan tugas jabatan.
3. Kinerja mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja.
4. Disiplin mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman disiplin yang pernah diterima PNS dalam waktu 5 tahun terakhir.

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

Pelaksanaan pengukuran atas indikator Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Gorontalo dilaksanakan diakhir tahun pelaksanaan kegiatan dengan target sebesar 84 *Tabel 3.25 Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Gorontalo*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
<i>Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Gorontalo</i>	84.5%	-	-	-

Sasaran Kegiatan 10

Menguatnya Laboratorium Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan

A.10 Menguatnya Laboratorium Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan

Sasaran Kegiatan ke-10 yaitu Menguatnya Laboratorium Pengelolaan Data dan Informasi Pengawas Obat dan Makanan yang merupakan *learning & growth perspektif*, dihitung berdasarkan capaian indikator Persentase pemenuhan Laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP dan Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Gorontalo yang optimal.

A.10.1 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan pertama yaitu Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP akan dilakukan pengukuran pada Triwulan ke I dan dari Target 70 PERSEN dicapai Realisasi sebesar 72 persen dengan Pesentase Capaian 102,85 denga kriteria Sangat Baik

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

A.10.2 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BPOM di Gorontalo yang Optimal

A. Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2023

POM di Gorontalo *Tabel 3.21 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BPOM di Gorontalo yang Optimal*

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target TW 1	Realisasi TW I	Capaian TW II thd target		Kriteria Capaian TW
				Tahunan	Triwulan I	
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BPOM di Gorontalo yang Optimal	2,5	2,25	2.88	90,22	115.2	Memenuhi ekspektasi

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup :

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC

Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisis sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu *update* pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

sasaran. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data:

- UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan
- Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing

2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:

- Balai : *email, sharing folder, dashboard BCC*, Berita Aktual pada *subsite* Balai
- Pusat : *email* dan *dashboard BCC*

Pemanfaatan *email* yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/ bagian/subdit maupun individu.

Dan berikut nilai kategori indeks pengelolaan Data dan Informasi

No.	Nilai	Kategori
1.	2,26 – 3,00	Sangat Optimal
2.	1,51 – 2,25	Optimal
3.	0,76 – 1,50	Cukup Optimal
4.	0,00 – 0,75	Kurang Optimal

Pada Triwulan I Tahun 2023 Capain Indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai POM di Gorontalo yang Optimal capaiannya adalah 2,03 dari target Tahunan 2,25 sehingga jika di persentasikan nilainya sebesar 90,22% dengan kategori Baik, sementara Pengukuran Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang optimal berada di Optimal.

B. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

1. Pemanfaatan Sharing Folder untuk keperluan Pengawasan Produk Obat dan makanan setiap sampling, Pengawasan, Penandaan, pemeriksaan sarana dan dalam menindaklanjuti Pengaduan masyarakat mengenai Produk Obat dan Makanan

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

2. Penggunaan SIPT untuk pelaporan hasil pemeriksaan dan pengujian Obat dan Makanan secara rutin dan Konsisten
3. Secara Aktif Pimpinan menekankan kepada seluruh pegawai untuk selalu menggunakan dan memanfaatkan penggunaan email Corporate
4. Pimpinan secara aktif melakukan monitoring pemanfaatan aplikasi Pengelolaan Data dan Informasi.

Hambatan dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan

- Pemanfaatan email corporate belum maksimal/fleksibel jika dibandingkan dengan penggunaan email lainnya yang dapat dan mudah terintegrasi dengan perangkat lainnya sehingga minat pegawai masih kurang

C. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Meningkatkan Penggunaan *email Corporate* Kantor dan *email corporate* Seluruh pegawai
2. Melakukan Monitoring Penggunaan *email corporate* pegawai secara rutin kepegawai terutama yang belum menggunakan *email corporate* atau terkendala dalam menggunakan email
3. Melakukan Koordinasi dengan Pusdatin terkait kendala permasalahan SIPT
4. Mengoptimalkan akses sharing folder untuk petugas Pemeriksaan dalam memperoleh Informasi obat dan makanan
5. Meningkatkan komunikasi dengan Petugas SPIMKer di Rumah Sakir Melalui media yang ada.
6. Telah menunjuk TIM Pengelola Media Sosial yang bertugas untuk melakukan penyebaran Informasi ke Media social

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/permasalahan	- Pemanfaatan email corporate belum maksimal/fleksibel jika dibandingkan dengan	- Pemanfaatan email corporate belum maksimal/fleksibel jika dibandingkan dengan	- Pemanfaatan email corporate belum maksimal/fleksibel jika dibandingkan dengan

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

	penggunaan email lainnya yang dapat dan mudah terintegrasi dengan perangkat lainnya sehingga minat pegawai masih kurang	penggunaan email lainnya yang dapat dan mudah terintegrasi dengan perangkat lainnya sehingga minat pegawai masih kurang	penggunaan email lainnya yang dapat dan mudah terintegrasi dengan perangkat lainnya sehingga minat pegawai masih kurang
Rekomendasi perbaikan	Meningkatkan Penggunaan <i>email Corporate</i> Kantor dan <i>email corporate</i> Seluruh pegawai	Melakukan Monitoring Penggunaan <i>email corporate</i> pegawai secara rutin kepegawai terutama yang belum menggunakan <i>email corporate</i> atau terkendala dalam menggunakan email	Melakukan Monitoring Penggunaan <i>email corporate</i> pegawai secara rutin kepegawai terutama yang belum menggunakan <i>email corporate</i> atau terkendala dalam menggunakan email
Rencana Aksi	Menghimbau agar seluruh pegawai	Menghimbau agar seluruh pegawai	-

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

	agar menggunakan email	agar menggunakan email	
Kondisi sebelum rencana aksi	Penggunaan email corporate masih kurang	-	-
Kondisi setelah aksi		Pegawai yang menggunakan email corporate sudah meningkat	-

Sasaran Kegiatan 11

Terkelolanya Keuangan BPOM di Gorontalo secara Akuntabel

A.11. Terkelolanya Keuangan BPOM di Gorontalo secara Akuntabel

Sasaran kegiatan-11 yaitu Terkelolanya Keuangan BPOM di Gorontalo secara Akuntabel, terdiri dari 2 indikator kegiatan yaitu Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran dan Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BPOM di Gorontalo.

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2023

Nilai Kinerja Anggaran merupakan ukuran evaluasi pelaksanaan anggaran yang memuat 4 indikator yaitu realisasi anggaran, Konsistensi RPD, Capaian Rincian Output dan Efisiensi

Data Nilai Kinerja Anggaran untuk Triwulan I Tahun 2023 Target Tahunan 90,60, jika dibandingkan dengan target bulan juni sebesar 60% dengan realisasi 61,98% sehingga memperoleh nilai capaian akhir 103,30 % dengan kategori BAIK.

Tabel 3.22 Nilai Kinerja Anggaran

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Tw 1	Realisasi TW I	Capaian TW II thd target		Kriteria Capaian TW
				Tahunan	Triwulan I	
Nilai Kinerja Anggaran BPOM di	90,60	20	72.59	79.07	362.95	

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

Gorontalo						
-----------	--	--	--	--	--	--

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

1. Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran serta Penyelesaian Tagihan Tepat waktu
2. Penyampaian Laporan Keuangan sesuai dengan waktu yang ditentukan
3. Percepatan Penyelesaian tagihan untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan sehingga tidak ada pengajuan dokuen yang tertunda.
4. Disiplin dalam penyampaian data keuangan dan dokumen untuk pengajuan pembayaran
5. Penyampaian data supplier dan data kontrak ke KPPN sesuai dengan ketentuan
6. Monev Anggaran dilakukan Rutin
7. Komitmen Pimpinan dan Seluruh pegawai untuk melaksanakan program dan kegiatan yang sudah dituangkan di DIPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

C. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Mengoptimalkan Capaian Output kegiatan dan Anggaran
2. Melakukan percepatan belanja terutama di belanja Modal dan belanja Barang dan khusus untuk belanja modal proses pengadaannya dilakukan pengawalan secara ketat sehingga bisa terlaksana tepat waktu
3. Melakukan Reviu anggaran secara berkala
4. Melakukan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala

Keterangan	April	Mei	Juni
Kendala/permasalahan		Deviasi Indikator penyerapan Anggaran belum sesuai target yang ditetapkan berdasarkan Penilaian IKPA pada Tahun 2023	

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

Rekomendasi perbaikan		1. Mengoptimalkan Capaian Output kegiatan dan Anggaran 2. Melakukan percepatan belanja terutama di belanja Modal dan belanja Barang dan khusus untuk belanja modal proses pengadaannya dilakukan pengawalan secara ketat sehingga bisa terlaksana tepat waktu	
Rencana Aksi			1. Melakukan Reviu anggaran secara berkala 2. Melakukan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala
Kondisi sebelum rencana aksi			penyerapan Anggaran belum sesuai target yang ditetapkan berdasarkan

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

			Penilaian IKPA pada Tahun 2023
Kondisi setelah aksi			-

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

8 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA
2. Deviasi Halaman I DIPA
3. Data Kontrak
4. Penyelesaian Tagihan
5. Pengelolaan UP dan TUP
6. Dispensasi SPM
7. Penyerapan Anggaran
8. Capaian Output

Berikut Gambaran Perubahan Aspek Kinerja dan Indikator Kinerja Tahun 2021 ke Tahun 2023 dengan beberapa aspek perubahannya

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

b. Perubahan aspek kinerja sebagai berikut :

IKPA 2021	IKPA 2022
4 Aspek: 1. Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan Anggaran (15%) 2. Kepatuhan Terhadap Regulasi Pelaksanaan Anggaran (28%) 3. Efisiensi Pelaksanaan Anggaran (47%) 4. Efektifitas Pelaksanaan Anggaran (10%)	3 Aspek: 1. Kualitas Perencanaan Anggaran (20%) 2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran (55%) 3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%)

c. Perubahan indikator kinerja sebagai berikut :

IKPA 2021	IKPA 2022
13 Indikator Kinerja: 1. Revisi DIPA (5%) 2. Deviasi Halaman III DIPA (5%) 3. Pagu Minus (5%) 4. Data Kontrak (10%) 5. Pengelolaan UP dan TUP (8%) 6. LPJ Bendahara (5%) 7. Dispensasi SPM (5%) 8. Penyerapan Anggaran (15%) 9. Capaian Output (17%) 10. Penyelesaian Tagihan (10%) 11. Retur SP2D (5%) 12. Pengembalian SPM (5%) 13. Perencanaan Kas (5%)	8 Indikator Kinerja: 1. Revisi DIPA (10%) 2. Deviasi Halaman III DIPA (10%) 3. Data Kontrak (10%) 4. Penyelesaian Tagihan (10%) 5. Pengelolaan UP dan TUP (10%) 6. Dispensasi SPM (5%) 7. Penyerapan Anggaran (20%) 8. Capaian Output (25%)

3.2 Realisasi Anggaran

Pada tahun 2023 BPOM di Gorontalo mendapatkan anggaran sebesar Rp. 19,986,593,000. Dari pagu yang anggaran terealisasi sebesar Rp.2,793,957,017 ,- atau terealisasi sebesar 13.98% barikut realisasi anggaran perjenis belanja :

1. Belanja pegawai Rp. 2,788,686,343,- atau 51,88%
2. Belanja barang Rp. 3,989,802,447,-atau 35,77%
3. Belanja modal Rp. 726,796,078,- atau 21,02%

Pelaksanaan anggaran yang telah dijalankan pada periode Triwulan I ini terealisasi pembelanjaan anggaran sebesar 13.98%, dengan rincian sebagaimana pada :

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

No	MAK	Target 1 tahun	Anggaran
1	AEA	14 Kegiatan	Rp188.090.000
2	BAH	304 Layanan	Rp68.888.000
3	BDG	10 UMKM	Rp37.567.000
4	BKB	1 Laporan	Rp1.224.916.000
5	BMB	30 Layanan	Rp140.000.000
6	CAB	1 Paket	Rp137.374.000
7	CAN	1 Unit	Rp91.000.000
8	EBA	1 Layanan	Rp233.138.000
9	PDD	1 Lembaga	Rp2.000.000.000
10	QCD	4 Perkara	Rp392.616.000
11	QDB.001	52 Sekolah	Rp718.841.000
12	QDB.002	18 Desa	Rp879.972.000
13	QDB.003	3 Pasar	Rp110.836.000
14	QDC	1600 Orang	Rp400.000.000
15	QIA.001	390 Sampel makanan	Rp280.138.000
16	QIA.005	1055 Sampel Obat	Rp578.531.000
17	QIA.008	72 Sampel Fortifikasi	Rp42.439.000
18	QIC.001	47 Sarana Produksi	Rp85.418.000
19	QIC.004	1055 Sarana distribusi	Rp840.000.000
20	RAB	1 Paket	Rp2.776.500.000
21	EBA	1 Layanan	Rp7.987.103.000

*Tabel 3.28 Realisasi Anggaran per Output Kegiatan
BPOM di Gorontalo Triwulan I Tahun 2023*

BPOM di Gorontalo senantiasa memperbaiki pengelolaan anggaran berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan anggaran yang sehat di lingkungan pemerintahan. Salah satunya adalah perencanaan perbaikan pengelolaan anggaran yang didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-6/MK.02/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023

Kementerian/Lembaga dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Dengan ditetapkannya bencana nonalam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2023, Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah dituntut untuk bersinergi dengan BNPB dalam melaksanakan penanggulangan bencana Covid-19.

Upaya – upaya yang dilakukan oleh BPOM di Gorontalo antara lain :

1. Mengidentifikasi anggaran yang tidak terserap sesuai rencana penarikan dana pada triwulan 1
2. Sinkronisasi kegiatan terpadu Pusat dan Balai yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala BPOM yang mungkin terdampak dengan kebijakan *refocusing*;
3. *Review* target pelaksanaan kegiatan
4. Pelaksanaan evaluasi anggaran dilaksanakan secara periodik dan berkala dari penanggungjawab kegiatan.

BAB II

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan capaian kinerja Tahun 2023 Triwulan I1, perlu dilakukan langkah – langkah strategis untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan capaian kinerja di masa yang akan datang antara lain dengan cara sebagai berikut :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terkait perencanaan kegiatan, anggaran, keuangan, kepegawaian, kearsipan, sistem mutu, serta melakukan monitoring terkait permasalahan yang terjadi.
2. Target untuk beberapa capaian indikator yang nilai capaiannya “Cukup” untuk dilakukan peningkatan/dikaji secara mendalam kedepannya.
3. Mengikuti perkembangan dan pengembangan kompetensi secara rutin melalui webinar dan di sesuaikan dengan kebutuhan serta perencanaan pengembangan kompetensi di Balai POM Gorontalo.
4. Melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa sehingga tidak menumpuk di akhir tahun.